

**PERAN PBB DALAM MENJAMIN PROTOKOL PALERMO DAN
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA**

TAHUN 2020-2023

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

HIJRATUL MUSTAFA SAAT

19323140

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

**PERAN PBB DALAM MENJAMIN PROTOKOL PALERMO DAN
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA**

TAHUN 2020-2023

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

HIJRATUL MUSTAFA SAAT

19323140

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN PBB DALAM MENJAMIN PROTOKOL PALERMO DAN
PENANGGULANGAN PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA TAHUN 2020-2023**
Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Rizki Dian Nursita, S.IP., M.H.I.
- 2 Dewi Masitoh, S.Hub.Int., M.Sos.
- 3 Gustrieni Putri, S.IP., M.A.
- 4 Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Tanda Tangan

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

13 Juni 2025,



Hijratul Mustafa Saat

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GRAFIK	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAK	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Cakupan penelitian	6
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian.....	14
1.8.1 Jenis Penelitian	14
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	14
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	14
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	15
BAB 2	17
2.1. Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2020-2023.....	17
2.1.1 Kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan pasca covid-19	21
2.2. Kegagalan Pemerintah Dalam Memenuhi Standar Internasional dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2020-2023.....	28
2.2. Proses Masuknya PBB di Indonesia.....	35
BAB 3	37

3.1. Implementasi Pendekatan Manajemen PBB dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia pada Tahun 2020-2023	39
3.1.1 <i>Monitoring PBB melalui IOM</i>	39
3.1.2 <i>Monitoring melalui UNODC</i>	42
3.1.3 <i>Monitoring PBB melalui IOM berdasarkan laporan ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)</i>	45
3.2. Capacity Building dan Problem solving melalui IOM dan UNODC ..	47
3.2.1 <i>Kerjasama IOM dengan Kejaksaan Agung RI, KEMENLU dan KEMENSOS</i>	49
3.3. Bantuan Teknis dan Keuangan PBB Melalui IOM	52
3.4. Pendekatan Normatif PBB Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia	54
3.4.1 <i>Otoritas dan Legitimasi PBB</i>	54
BAB 4	62
4.1. Kesimpulan	62
4.2 Rekomendasi	62
DAFTAR PUSTAKA	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pendekatan Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional	11
Tabel 2. Implementasi <i>Management Approach</i> dan <i>Normative Approach</i>	61

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Korban Perdagangan Manusia di Indonesia 2019-2023	19
Grafik 1. Tingkat Pengangguran dan Jumlah Pengangguran Sepanjang Tahun 2020-2023	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Data Kasus TPPO tahun 2020-2023

26

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) dalam menjamin implementasi Protokol Palermo dan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia tahun 2020–2023. Permasalahan utama meliputi peningkatan kasus perdagangan manusia akibat faktor struktural seperti kemiskinan, pengangguran, rendahnya pendidikan, serta dampak pandemi *COVID-19*. Kerangka pemikiran menggunakan teori *International Organization and Implementation* Joachim, Reinalda, dan Verbeek dengan pendekatan manajemen dan normatif. Penelitian ini membuktikan bahwa PBB melalui IOM dan UNODC berperan menjamin Protokol Palermo dan penanggulangan manusia melalui program 3P (Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan) dengan kolaborasi multidisipliner. Temuan penelitian menunjukkan upaya pemantauan PBB melalui IOM serta kerjasama berbagai pemangku kepentingan, untuk meningkatkan kapasitas dan memberikan bantuan baik secara teknis dan keuangan kepada para korban, kemudian penyelesaian masalah dengan bekerjasama dengan para aparat penegak hukum yang akhirnya mengeluarkan kebijakan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Sementara itu, pendekatan normatif ditunjukkan melalui legitimasi PBB sebagai organisasi internasional yang mendorong kepatuhan Indonesia terhadap standar global. Tantangan utama meliputi disparitas sumber daya, koordinasi antarlembaga, dan modus operasi daring yang kompleks. Penelitian menyimpulkan bahwa sinergi kedua pendekatan berkontribusi signifikan dalam menekan angka perdagangan manusia.

Kata-kata kunci: Perdagangan Manusia, PBB, Protokol Palermo, Pendekatan Manajemen, Pendekatan Normatif, Indonesia.

ABSTRACT

This study examines the role of the United Nations (UN) in ensuring the implementation of the Palermo Protocol and the mitigation of human trafficking in Indonesia during the period 2020–2023. The primary issues addressed include the rising number of human trafficking cases driven by structural factors such as poverty, unemployment, low levels of education, and the impacts of the *COVID-19* pandemic. The analytical framework employs the theory of *International Organization and Implementation* by Joachim, Reinalda, and Verbeek, focusing on managerial and normative approaches. This study demonstrates that the UN, through the International Organization for Migration (IOM) and the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), has played a significant role in upholding the Palermo Protocol and combating human trafficking through the implementation of the 3P approach (Prevention, Protection, Prosecution) in a multidisciplinary collaborative framework. The findings reveal that UN monitoring efforts—particularly through IOM—involve cooperation with various stakeholders to enhance capacity and provide both technical and financial assistance to victims. These efforts also include coordinated action with law enforcement authorities, which has contributed to the formulation of responsive policies. Meanwhile, the

normative approach is reflected in the UN's legitimacy as an international organization that promotes Indonesia's compliance with global standards. Key challenges identified include resource disparities, inter-agency coordination gaps, and the complexity of online trafficking operations. The study concludes that the synergy between managerial and normative approaches contributes significantly to reducing the incidence of human trafficking.

Keywords: Human Trafficking, United Nations, Palermo Protocol, Managerial Approach, Normative Approach, Indonesia

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, dengan keragaman budaya dan kompleksitas sosio-ekonomi, dihadapkan pada berbagai kasus perdagangan manusia. Jenis eksploitasi yang umum terjadi melibatkan buruh migran, perdagangan seks, dan penyalahgunaan anak-anak. Faktor-faktor seperti ketidaksetaraan ekonomi, perubahan sosial, dan mobilitas tenaga kerja menjadi pendorong utama terjadinya perdagangan manusia di berbagai sektor. Kasus *Human Trafficking* tersendiri sulit dibedakan karena mempunyai kesamaan dengan bentuk kejahatan lainnya. Korban *Human Trafficking* kebanyakan sulit untuk melapor, karena dapat mencemarkan nama baiknya apabila kejadian itu disebarluaskan. Selain itu, pelaku *Human Trafficking* dapat merusak kehidupan para korban dan lebih parahnya dapat mengganggu kesehatan mental para korban (Puspitasari 2021).

Perdagangan manusia atau yang biasa disebut *Human Trafficking*, sudah sering terjadi bahkan hingga saat ini. Di masa pandemi COVID-19, kasus *Human Trafficking* mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, berjumlah 400 kasus, sedangkan tahun 2019 ada sekitar 213 kasus yang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara transit dan tujuan bagi perdagangan manusia (*human trafficking*) yang melintasi batas negara. Menurut laporan dari IOM (*International Organization for Migration*) selama tahun 2020 jumlah kasus tindak pidana perdagangan manusia meningkat hingga 154 kasus dan kebanyakan korban mengalami eksploitasi seksual (Zulaekha 2021).

Sedangkan pada data lain menunjukkan jumlah yang berbeda korban perdagangan manusia berdasarkan gender dan modus yang dialami, dan jika digabungkan jumlah korban laki-laki dan perempuan adalah 254 pada tahun 2020, 298 pada tahun 2021, 698 pada tahun 2022 dan 229 pada tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan gabungan antara korban laki-laki, perempuan, dan anak-anak, yang menjadi korban perdagangan manusia dengan berbagai modus operandi antara lain dijadikan PSK, PMI, ART, dan ABK. Hal ini sangat prihatin melihat bahwa anak-anak juga menjadi korban perdagangan manusia dan bukan hanya orang dewasa (Luthvi Febryka Nola 2023).

Pada tahun 2000, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan aturan mengenai pelarangan perdagangan manusia melalui Protokol Palermo, yaitu peraturan untuk mencegah, menghapuskan, dan menghukum pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Di Indonesia, perdagangan manusia mulai dinyatakan sebagai kejahatan yang melanggar hukum setelah Indonesia merdeka. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi yang berkaitan dengan perdagangan manusia, dan menetapkan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) untuk mengatasi masalah ini. Perdagangan manusia dapat terjadi pada siapapun, baik perempuan dan laki-laki. Indonesia rupanya merupakan negara yang aktif untuk perdagangan pekerja migran laki-laki, perempuan, dan anak, serta memberikan kontribusi besar bagi pekerja migran tidak berdokumen di kawasan Asia Tenggara (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia 2023).

Dalam perdagangan manusia, suatu negara dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan pada bagaimana negara tersebut mengelola hukum dan kebijakan terkait isu perdagangan manusia. Dalam hal ini, pemerintah Indonesia sudah melakukan upaya dalam memenuhi standar minimum pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia akan tetapi belum memenuhi standar minimum tersebut (Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia 2023). Indonesia dapat dikategorikan dalam peringkat kedua karena dalam memberantas kejahatan tindak pidana perdagangan manusia belum memenuhi standar minimum, namun melakukan upaya yang signifikan dalam penyesuaian dari segala macam bidang untuk memenuhi standar tersebut.

Perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia kurang lebih hampir sama dengan perdagangan manusia yang terjadi di belahan negara lainnya dengan korban yang merupakan masyarakat yang datang dari kalangan bawah atau dalam kalangan lain mereka yang dari segi finansial kurang mampu atau bahkan dari kalangan Masyarakat miskin. Dari banyaknya kasus perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia ada banyak bentuk perdagangan yang terjadi antara lain: pekerja migran, pekerja anak, perdagangan melalui adopsi, pernikahan dan implantasi organ tubuh (Goma 2020).

Dalam Upaya penghapusan kekerasan terhadap Perempuan dan anak di Indonesia, pemerintah membuat UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi bukti bahwa pemerintah serius ingin menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak. SIMPFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) merupakan suatu

sistem yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia dalam upaya perlindungan dari segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dirancang untuk menjadi pusat data korban kekerasan di seluruh kabupaten/kota dan provinsi yang ada di Indonesia yang dapat diakses oleh semua orang, termasuk semua unit layanan penanganan korban Perempuan dan anak. Sistem ini memungkinkan pengguna dalam mengakses data dan informasi yang *up-to-date* dan akurat yang dapat digunakan untuk memberikan penanganan yang tepat dalam menangani kasus kekerasan (SIMPFONI-PPA 2023).

Di dalam kata pengantar buku *International Organization and Implementation* (2008) menggambarkan bahwa, organisasi Internasional dapat memainkan peran dalam proses implementasi kebijakan, dalam beberapa kasus, organisasi internasional dapat bertindak sebagai penegak hukum, dengan secara langsung menekan atau memberikan sanksi kepada mereka yang mengabaikan perjanjian internasional, sementara pada kasus tertentu, organisasi Internasional dapat mengambil peran sebagai manajer yang mengawasi proses implementasi. Lebih lanjut, organisasi Internasional bisa jadi lebih efektif untuk membuat negara-negara patuh dan menindaklanjuti perjanjian internasional dengan menggunakan otoritas dan legitimasi mereka (Joachim, et.al 2008).

Secara kelembagaan, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memainkan peran strategis dalam upaya pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui berbagai mekanisme yang bersifat komprehensif dan terstruktur. Salah satu kontribusi utama PBB terletak pada perumusan norma dan standar internasional

(*norm-setting*), seperti pengesahan dan penyebarluasan instrumen hukum global, termasuk Protokol Palermo dan Konvensi PBB Menentang Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Selain itu, PBB juga aktif dalam penguatan kapasitas negara-negara anggota (*capacity building*) melalui pelatihan aparat penegak hukum, integrasi sistem data korban dan pelaku TPPO, serta pengembangan kebijakan berbasis bukti. Upaya ini tidak hanya meningkatkan kemampuan teknis lembaga nasional, tetapi juga memperkuat tata kelola kelembagaan dalam menangani perdagangan manusia secara sistematis (Puspawati 2025).

Meskipun Indonesia masih menghadapi tantangan domestik berupa keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antarinstansi, dan belum optimalnya implementasi regulasi, kehadiran PBB sebagai mitra institusional tetap menjadi pendorong utama dalam memperkuat komitmen nasional serta meningkatkan efektivitas respons Indonesia terhadap kejahatan perdagangan manusia hingga tahun 2023. Peran ini mencerminkan pentingnya pendekatan multilateral dalam menyelesaikan permasalahan global yang bersifat lintas batas dan kompleks (Burhanuddin 2023)

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana peran PBB dalam menjamin implementasi Protokol Palermo untuk menangani kasus perdagangan manusia di Indonesia tahun 2020-2023?.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui peran PBB dalam menjamin dan menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini akan memfokuskan pembahasan mengenai perdagangan manusia di Indonesia serta bagaimana peran PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang berperan dalam menjamin protokol Palermo menanggulangi kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang terjadi di Indonesia dengan cakupan tahun penelitian pada rentang tahun 2020-2023. Peneliti mengambil rentang tahun 2020 sampai tahun 2023 karena Mobilitas masyarakat Indonesia untuk bekerja ke luar negeri menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, fenomena ini sempat mengalami penurunan tajam pada tahun 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19, seiring dengan pemulihan global, sejak tahun 2022 jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali meningkat, hingga mencapai sekitar 9 juta orang pada tahun 2023. Ironisnya, sekitar 50% dari jumlah tersebut merupakan PMI non-prosedural atau ilegal yang tidak diberangkatkan melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Status keimigrasian yang tidak sah ini menjadikan PMI ilegal lebih rentan terhadap eksploitasi dan perdagangan manusia (Luthvi Febryka Nola 2023).

Dalam periode 2022 hingga pertengahan 2023, kasus perdagangan manusia yang menimpa PMI mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Salah satu modus yang berkembang pada masa ini adalah penipuan daring (*online scamming*) yang dijalankan oleh sindikat kejahatan transnasional. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan fiktif di negara-negara seperti Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Laos. Sindikat ini memanfaatkan platform media sosial, seperti Instagram dan Facebook, untuk menyebarkan lowongan kerja palsu, misalnya sebagai *customer service*, padahal sebenarnya korban dipaksa bekerja

sebagai operator judi daring, promotor investasi ilegal, dan aktivitas kriminal lainnya. Sehingga, cakupan penelitian berupa implementasi kebijakan PBB dalam menjamin protokol palermo dalam penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia pada tahun tersebut.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama adalah jurnal yang berjudul *Politik Kriminal dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang* yang ditulis oleh Jamilah dan Putra Jaya pada tahun 2020 dan diterbitkan dalam *Justitia: Jurnal Hukum*. Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana strategi pemberantasan TPPO di Indonesia tidak hanya bersifat represif, tetapi juga menggunakan pendekatan preventif melalui pemanfaatan teknologi (techno-prevention). Artikel ini menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara penegakan hukum dan penguatan kelembagaan dalam mencegah tindak pidana perdagangan manusia secara sistemik (Jamilah dan Jaya 2020).

Kedua adalah jurnal yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia* yang ditulis oleh Ilmih dan Yanti pada tahun 2017, diterbitkan oleh *Media Hukum Indonesia*. Tulisan ini menjelaskan bahwa korban perdagangan manusia di Indonesia, terutama perempuan dan anak, sering kali tidak mendapatkan pemulihan hak yang optimal. Artikel ini memaparkan kelemahan dalam implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, khususnya terkait pemenuhan hak korban untuk memperoleh restitusi, rehabilitasi, dan perlindungan identitas (Ilmih dan Yanti 2017).

Ketiga adalah artikel berjudul *Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Tindak Pidana Perdagangan Orang* yang ditulis oleh

Yusitarani pada tahun 2020 dan diterbitkan dalam *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. Tulisan ini meninjau sejauh mana perlindungan hukum terhadap pekerja migran yang menjadi korban TPPO, khususnya melalui UU No. 18 Tahun 2017. Artikel ini menemukan bahwa kendala seperti lemahnya pengawasan, rendahnya literasi hukum PMI, dan tidak optimalnya kerja sama bilateral menjadi tantangan dalam implementasi perlindungan (Yusitarani 2020).

Keempat adalah tulisan berjudul *Kekerasan terhadap Perempuan sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang* yang ditulis oleh Sulistiyo tahun 2020 dan diterbitkan dalam *Pandecta Research Law Journal*. Tulisan ini mengkaji dimensi kekerasan fisik dan seksual dalam praktik perdagangan orang, serta pentingnya pendekatan multidisipliner dalam menanganinya. Artikel ini merekomendasikan penguatan mekanisme penegakan hukum yang inklusif dan sensitif gender, serta perlunya reformasi kebijakan yang berpihak kepada korban (Sulistiyo 2020).

Berdasarkan keempat tinjauan pustaka yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan implementatif, meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia. Jurnal oleh Jamilah dan Jaya (2020) menekankan bahwa pendekatan politik kriminal dan teknologi pencegahan merupakan strategi yang penting, namun masih belum optimal dijalankan secara menyeluruh. Hal ini diperkuat oleh temuan Ilmih dan Yanti (2017) yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap korban, terutama dalam hal pemulihan hak dan pemberian restitusi.

Selanjutnya, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia yang rentan terhadap perdagangan orang, sebagaimana dibahas oleh Yusitarani (2020), belum

sepenuhnya efektif akibat lemahnya pengawasan dan kerja sama bilateral. Sementara itu, Sulistiyo (2020) menggarisbawahi bahwa korban perempuan kerap mengalami kekerasan berlapis dalam praktik perdagangan orang, dan hal ini menuntut pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif gender. Keempat studi ini mengarah pada satu kesimpulan utama bahwa meskipun regulasi telah ada, upaya penanggulangan TPPO di Indonesia memerlukan penguatan pada aspek implementasi hukum, perlindungan korban, dan sinergi antarlembaga, serta dukungan dari kerja sama internasional. Sedangkan dalam penelitian ini penulis berusaha memaparkan bagaimana kerentanan masyarakat terhadap perdagangan manusia yang terjadi di Indonesia akibat dari faktor struktural seperti kemiskinan, tingkat pendidikan, dan kurangnya lapangan pekerjaan serta dampak pasca Covid-19 dan peran PBB dalam menjamin protokol palermo yang dan penanggulangan perdagangan manusia berdasarkan pendekatan implementasi kebijakan organisasi internasional.

1.6 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan teori “*international organization and Implementation*” oleh Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek sebagai kerangka pemikiran untuk menganalisis peran PBB dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Indonesia.

Tabel 1. Pendekatan Implementasi kebijakan Organisasi internasional

<i>Enforcement approach</i>	<i>Management Approach</i>	<i>Normative approach</i>
<ul style="list-style-type: none"> <i>Naming and shaming. i.c., judging on the basis of state reporting. expert</i> 	<ul style="list-style-type: none"> <i>Monitoring on the basis of state reporting, expert committees,</i> 	<i>Authority and legitimacy</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>IOs use reasoned argument to persuade states that meeting</i>

<i>committees, inspections or NGO reports</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Sanctions, c.g economic or military sanctions, adjudication financial penalties, or naming and shaming</i> 	<i>inspections, or NGO reports</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Capacity building and problem solving through expert advice, rule interpretation, financial or technical assistance</i> 	<i>their international commitments is the appropriate and right thing to do</i>
---	---	---

Sumber: *International Organization and Implementation* (Joachim, et.al 2008)

Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional untuk memastikan bahwa negara-negara menindaklanjuti komitmen internasional serta melihat keefektifan adalah gambaran dari proses implementasi organisasi internasional. Kemudian melihat institusi, aktor, serta proses politik dalam negeri yang menghambat atau memfasilitasi upaya organisasi internasional (Jutta Joachim 2008). teori implementasi organisasi internasional dapat menggambarkan bagaimana peran PBB yang memahami instrumen yang dimiliki. Teori ini memiliki tiga pendekatan dalam implementasinya berdasarkan dari teori Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek yaitu *Enforcement Approach, Management approach, dan Normative approach* (Joachim, et.al 2008).

Enforcement Approach atau pendekatan penegakkan yang berarti bahwa penegakkan adalah satu-satunya cara yang dimiliki dalam upaya pencegahan negara agar tidak mengingkari komitmen yang telah disepakati secara internasional dengan tujuan dapat mempengaruhi dan memastikan implementasi dengan pemantauan dan pemberian sanksi. Pendekatan yang berpegang teguh pada

komitmen dan mengesahkan undang-undang yang ada salah suatu negara (Joachim, et.al 2008).

Management approach atau pendekatan manajemen merupakan pendekatan yang bersifat manajerial dengan menciptakan suasana kooperatif serta solutif melalui konsultasi dan analisis bersama yaitu menjelaskan dengan memberikan pengetahuan serta bantuan keuangan dinilai lebih berpengaruh secara maksimal dan memuaskan karena pendekatan manajerial dapat mendorong negara untuk mengambil suatu keputusan dan kebijakan. Pada umumnya, organisasi internasional memiliki keahlian khusus seperti pemberian bantuan teknis kepada negara yang bersangkutan serta dapat menawarkan bantuan dalam menafsirkan atau mengklarifikasi bagian-bagian individual dari perjanjian. Hal ini dapat berupa penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga pengadilan internasional, atau dapat juga melalui proses mediasi informal (Joachim, et.al 2008).

Normative approach atau pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menekankan sumber daya organisasi internasional yang kurang nyata yaitu otoritas dan legitimasinya. Implementasi organisasi internasional yang memberikan gambaran bahwa organisasi internasional yang tidak memiliki alat penegakkan yang kuat, namun belum tentu organisasi internasional ini kurang efektif dibandingkan dengan badan yang memiliki alat penegakkan. Kekuatan normatif organisasi internasional dalam mempengaruhi negara untuk mematuhi perjanjian internasional. Sehingga penegakkan normatif menjelaskan otoritas organisasi internasional sebagai fakta bahwa organisasi internasional dianggap rasional dan tidak memihak (Joachim, et.al 2008).

Dari tiga pendekatan yang sudah dijelaskan di atas, penulis hanya akan menggunakan dua pendekatan menganalisis bagaimana peran PBB dengan menggunakan teori implementasi organisasi internasional berdasarkan *management approach* dan *Normative approach* sebagai acuan penelitian karena dua variabel tersebut relevan dengan penelitian ini dalam menganalisis bagaimana peran PBB dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia.

Dalam sudut pandang pendekatan manajemen, organisasi internasional pada akhirnya dapat bisa meringankan beban terkait dengan implementasi berupa pemberian bantuan yaitu ketika aktor luar selain negara berupa organisasi internasional, birokrasi dan lembaga dapat memainkan peran penting dalam implementasi karena dapat berperan dalam membantu negara dalam mengembangkan kapasitas agar dapat mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan.

Dalam pendekatan normatif, sebagai organisasi internasional akan menekan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional yang kurang nyata legitimasi dan otoritasnya, dengan demikian, pendekatan normatif memiliki kekuatan dalam mempengaruhi suatu negara agar turut patuh dan mengikuti perjanjian internasional, sehingga pendekatan normatif telah menjelaskan bahwa organisasi internasional bersifat netral dan dianggap rasional.

Dari dua pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dirasa cukup untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Pendekatan *enforcement approach* tidak digunakan dalam penelitian ini dikarenakan pendekatan ini menggunakan sistem sanksi yang dirasa merupakan satu-satunya cara untuk membuat negara patuh dan mengikuti perjanjian dan komitmen yang ada,

sedangkan pada tahun penelitian ini tidak ada sanksi yang diberikan PBB terhadap Indonesia dan fokus bagaimana peran yang dilakukan PBB menjamin Protokol Palermo dalam menanggulangi kasus perdagangan manusia di Indonesia dengan menggunakan pendekatan manajemen dan normatif (Joachim, et.al 2008).

1.7 Argumen Sementara

Dalam menjaminn implementasi dari Protokol Palermo dan mengatasi perdagangan mausia di Indonesia, PBB sebagai organisasi internasional menggunakan pendekatan manajemen dan pendekatan normatif yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan seperti lembaga pemerintah, LSM lokal, masyarakat sipil organisasi Internasional atau dengan upaya dalam bentuk lainyaitu pemberian bantuan secara teknis dan keuangan dan menggunakan legitimasi dan otoritasnya dalam dalam penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia. PBB berkomitmen dalam memberikan bantuan kepada Indonesia dalam Upaya menanggulangi kasus perdagangan manusia di Indonesia. hal ini dapat dilihat dari kebijakan dan program yang dilaksanakan seperti Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan merupakan bagian dari program PBB yang sangat berbanding lurus dengan isi dari perjanjian Internasional yaitu Protokol Palermo Oleh karena itu, bantuan PBB sangat berperan di Indonesia dalam menanggulangi perdagangan manusia khususnya dalam upaya pencegahan terjadinya perdagangan manusia di Indonesia.

Indonesia sebagai negara dengan wilayah yang rentan dengan terjadinya perdagangan manusia dan masih mendapat peringkat II dalam penanganan perdagangan manusia masih membutuhkan peran organisasi internasional seperti PBB dalam menangani kasus perdagangan manusia ini. Teori organisasi

internasional sangat memperhatikan aksi nyata pada keberhasilan atau kegagalan pengambilan Tindakan dalam memenuhi perjanjian internasional. Sehingga, implementasi peran PBB diperlukan agar Indonesia bisa menindak lanjuti perjanjian internasional yang sudah disepakati (U.S. Embassy Jakarta 2023)

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan penulis ini menggunakan metode kualitatif. Metode ini penulis pilih karena penelitian ini terkait dengan bidang ilmu sosial, dengan metode tersebut dapat menyoroti isu terkait berdasarkan fakta-fakta dalam menjelaskan bagaimana peran PBB dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia disertai dengan argumen yang relevan serta dilanjutkan dengan dengan analisis untuk menarik kesimpulan yang bersifat analitik.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah PBB dalam menanggulangi isu perdagangan manusia yang ada di Indonesia. Adapun objek dari penelitian ini adalah perdagangan manusia (*Human Trafficking*) yang ada di Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menelaah dan mengkaji sejumlah literatur yang berkaitan dengan judul berupa buku, jurnal, artikel, berita, dan dokumen dari berbagai media baik elektronik maupun nonelektronik. Metode yang digunakan adalah *Library Research* atau Teknik pengumpulan data dengan menelaah sejumlah literatur yang berkaitan dengan masalah yang dicari.

1.8.4 Proses Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan membahas mengenai perdagangan manusia di Indonesia, Sejarah PBB, faktor dan aktor dalam perdagangan manusia di Indonesia, bentuk perdagangan manusia di Indonesia yang akan dikaji lebih dalam penelitian ini. Kemudian, bagaimana peran PBB dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia yang dijelaskan berdasarkan pendekatan peran organisasi internasional.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab yang merupakan satu kesatuan. Berikut adalah beberapa bab dalam penelitian ini:

BAB 1. PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang pendahuluan yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan Pustaka, kerangka pemikiran, argument sementara, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB 2. PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas dengan rinci bagaimana perdagangan manusia di Indonesia, apa itu Protokol Palermo, aktor dan faktor perdagangan manusia di Indonesia, Peran pemerintah Indonesia dan masuknya PBB dan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi faktor-faktor tersebut dan sejarah masuknya PBB dan kerjasama bersama pemerintah Indonesia dalam penanggulangan perdagangan manusia.

BAB 3. ANALISIS

Bab ini menjelaskan bagaimana implementasi peran organisasi internasional terhadap peran PBB dalam menjamin Protokol Palermo tahun 2020-2023 di Indonesia serta kebijakan-kebijakan, kerjasama yang dilakukan PBB, dalam Penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia dengan menggunakan pendekatan manajemen dan pendekatan normatif sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana PBB melakukan pemantauan, membangun kapasitas para pemangku kepentingan dan korban perdagangan manusia dan pemberian bantuan secara teknis dan keuangan dan membahas legitimasi dan otoritas PBB dalam penanggulangan isu tersebut.

BAB 4. PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian serta saran terkait penelitian berikutnya dan memberikan gagasan kepada pemerintah serta instansi terkait kasus ini di masa mendatang.

BAB 2

PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA DAN MASUKNYA PBB DI INDONESIA

2.1. Perdagangan Manusia di Indonesia tahun 2020-2023

Berdasarkan UU pasal 1 angka 1 No. 21 tahun 2007 perdagangan manusia didefinisikan sebagai berikut:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi” (RI 2007).

Dari Undang-Undang di atas menjelaskan tentang tindak pidana orang yang mencakup unsur-unsur yang mencakup kategori tindakan perdagangan manusia berupa tindakan, sarana, dan tujuan eksploitasi dengan kata lain bahwa segala bentuk tindakan yang telah dipaparkan dalam Undang-Undang tersebut merupakan tindakan pidana yang sangat bertentangan dengan HAM (Hak Asasi Manusia) dan UUD (Undang-Undang Dasar) Negara Republik Indonesia.


Protocol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang merupakan perjanjian Internasional yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum para pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. protokol ini merupakan pelengkap dari konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk melawan kejahatan terorganisir Transnasional seperti perdagangan manusia. Protokol ini diadopsi di Palermo Italia pada tahun 2000, yang memberikan definisi

yang jelas mengenai perdagangan manusia dan menetapkan kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasinya untuk mengambil tindakan preventif, penindakan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia (UNODC 2012).

Tindakan yang dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia adalah, ketika terjadi pengangkutan, perekrutan, transportasi, penyediaan dan penerimaan individu melalui cara mengancam, penyalahgunaan kekuasaan, penipuan untuk dimanfaatkan baik secara ekonomi maupun seksual. Oleh karena itu perdagangan manusia dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat karena telah melanggar HAM, dan penegakan sangat penting dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk komitmen terhadap hukum internasional untuk memutuskan rantai kasus perdagangan manusia (Pangestika 2023).

Peningkatan jumlah korban perdagangan manusia di Indonesia sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 memiliki banyak faktor dan aktor yang menjadikan kasus ini sangat kompleks, bukti dari peningkatan jumlah korban dapat dibuktikan dari tabel berikut ini:

Grafik 1. Jumlah Korban Perdagangan Manusia di Indonesia 2019-2023



Sumber: (SIMFONI-PPA 2023).

Dari grafik di atas bisa disimpulkan bahwa korban dari perdagangan manusia (*human trafficking*) terhadap perempuan yang sudah terlapor di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah korban sejak tahun 2020 sampai tahun 2023 walaupun terlihat ada penurunan jumlah korban pada tahun 2022 dan 2023, jumlah ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah korban di tahun 2019 dan 2020 (SIMFONI-PPA 2023).

Adapun data lain menunjukkan peningkatan jumlah perdagangan manusia berdasarkan gender dan modus yang alami, dalam hal ini berarti belum ada suatu sistem yang benar benar terintegrasi secara menyeluruh untuk menyajikan data yang relevan dan sesuai dengan yang terjadi terkait perdagangan manusia. Adapun data lain tersebut yaitu gambar berikut ini:

Gambar 1. Data Kasus TPPO

TAHUN	JUMLAH LP	KORBAN				TSK	MODUS			
		PEREMPUAN		LAKI-LAKI			PMI	PSK	ART	ABK
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK					
2020	126	105	35	93	0	163	23	76	15	12
2021	122	165	74	59	0	165	34	75	12	1
2022	133	336	21	306	5	159	89	27	0	0
2023	85	120	25	83	1	108	63	22	0	0

Sumber: (Enggar Pareanom 2023)

Data tersebut menyajikan jumlah tahunan korban TPPO berdasarkan kategori perempuan, laki-laki, dan anak-anak untuk periode 2020 hingga Juli 2023. Tabel juga memuat jumlah laporan dan tersangka setiap tahun. Dari berbagai modus operandi, hanya empat yang dicantumkan yaitu pekerja migran (PMI), pekerja seks komersial (PSK), asisten rumah tangga (ART), dan anak buah kapal (ABK). Terlihat bahwa pada kategori PMI, jumlah korban meningkat secara signifikan pada 2022, dengan lonjakan hampir 2,5 kali lipat dibandingkan tahun 2021 (Luthvi Febryka Nola 2023). Terjadinya perdagangan manusia di Indonesia tak terlepas dari faktor-faktor struktural yang terjadi dalam suatu negara, yang membuat masyarakat rentan menjadi korban perdagangan manusia seperti kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan faktor lain yaitu pasca wabah virus *Covid-19*.

Dalam kurun waktu 2020-2023 modus yang paling pesat berkembang dalam kasus perdagangan manusia adalah *online scamming* pada penempatan PMI. Yang dimaksud dengan scam adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan untuk menipu orang lain untuk mendapatkan uang (Divia Putri Sabilla, 2021).

Dengan begitu yang dimaksud dengan online scamming adalah segala bentuk tindakan yang sudah direncanakan untuk menipu orang lain untuk mendapatkan keuntungan dengan lewat media sosial.

Modus operandi yang digunakan dalam kasus ini melibatkan jaringan sindikat kejahatan transnasional yang mendirikan perusahaan-perusahaan fiktif di sejumlah negara, seperti Kamboja, Filipina, Vietnam, dan Laos. Melalui platform media sosial seperti Instagram dan Facebook, sindikat tersebut mengiklankan lowongan pekerjaan palsu, dengan jabatan yang tampak legal seperti *customer service*. Namun, para korban justru dipekerjakan dalam kegiatan ilegal, termasuk sebagai operator judi daring, investasi palsu, dan bentuk kejahatan siber lainnya. Proses pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) biasanya tidak langsung menuju negara tujuan, melainkan melalui transit di negara ketiga seperti Singapura atau Thailand, sebelum dipindahkan ke negara penempatan. Di Indonesia, para korban dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, tetapi realitasnya mereka menerima gaji yang dipotong secara tidak wajar, mengalami penyekapan, kekerasan fisik, bahkan penyiksaan. Dalam kasus tertentu, seperti yang terjadi di Myanmar, para PMI ditempatkan di wilayah konflik yang dikuasai kelompok pemberontak, sehingga memperbesar risiko keselamatan mereka secara signifikan (Divia Putri Sabilla 2021)

2.1.1 Kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan dan pasca covid-19

Pada dasarnya orang-orang atau korban perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan mereka dengan ekonomi lemah dan miskin, sehingga mudah tergiur dengan tawaran gaji yang tinggi. Hal ini terjadi karena tuntutan kehidupan untuk mencari uang untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau keluarga.

Ditambah lagi dengan tawaran kerja dengan keahlian rendah membuat para korban sangat mudah untuk dipengaruhi karena setiap orang pasti ingin meningkatkan taraf hidup dan bagi mereka yang kurang beruntung dalam ekonomi akan memilih jalan cepat dan mudah akibat ketidaktahuan dan ketidaksadaran mereka terjebak dalam jeratan pelaku perdagangan manusia (Syamsuddin 2020).

Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung. Hal ini dilakukan dengan meningkatkan produktivitas kelompok masyarakat miskin dan memperbaiki kesempatan mereka untuk mendapatkan pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Walaupun tidak ada jaminan bahwa pendidikan tinggi dapat menjadikan seseorang sukses, namun semakin tinggi pendidikan seseorang akan meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan layak dengan upah yang layak pula. Di Indonesia sendiri untuk mendapatkan pekerjaan lumayan sulit bahkan bagi orang yang memiliki gelar sarjana, hal ini terjadi akibat kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan (Grimes, Lopus, and Amidjono 2022).

Pelaku perdagangan manusia tidak memilih korban berdasarkan tingkat pendidikan; baik individu berpendidikan tinggi maupun rendah dapat menjadi target. Namun, mereka yang berpendidikan rendah cenderung lebih rentan menjadi korban. Hal ini terjadi karena kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan yang layak membuat mereka lebih mudah tertarik pada tawaran pekerjaan dengan persyaratan yang mudah dan gaji tinggi, atau lowongan yang tidak memerlukan keahlian khusus. Tanpa disadari, tawaran tersebut seringkali merupakan jebakan yang dirancang oleh pelaku perdagangan manusia untuk mengeksploitasi korban.

Pada kasus lain orang-orang yang berpendidikan tinggi, dijebak dengan lowongan magang di luar negeri dengan tawaran gaji yang tinggi, dalam taraf ini para pelaku akan menggunakan agensi yang mempromosikan ke universitas lowongan magang tersebut, dengan iming-iming kerja dan liburan di luar negeri (BBC News Indonesia 2024).

Menurut kepolisian setidaknya 1040 mahasiswa yang diduga korban tindak perdagangan manusia dan 33 Universitas yang terhubung dengan pihak agensi yaitu PT Cvgen (PT Citra Visi Generasi) dan PT SHB (PT Sumber Harapan Bangsa). Dua agensi tersebut merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan promosi ke beberapa Universitas yang ada di Indonesia dengan mengatasnamakan magang mandiri dan sudah terdaftar di Kemendikbud Ristek (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) yang akhirnya program tersebut dapat dikonversi dalam bentuk SKS yang berjumlah 20 SKS. Namun demikian, para peserta yang ingin mengikuti program ini diminta untuk membayar sejumlah uang untuk izin keberangkatan para peserta magang ke Jerman melalui program magang ilegal tersebut (Alfani 2024).

Perlu diketahui bahwa peserta magang ilegal ini mengikuti program yang bernama Ferienjob di dilaporkan oleh KBRI (Kedutaan Besar Republik Indonesia) merupakan pekerjaan paruh waktu yang dilakukan selama masa liburan dan bukan merupakan bentuk magang dan hanya dapat dilakukan ketika liburan resmi yang diatur dalam pasal 14 ayat (2) Ordonansi Ketenagakerjaan Jerman. Hal ini menunjukkan bahwa ada aspek hukum yang mengatur antara hubungan kerja Mahasiswa dan perusahaan serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Alfani 2024).

Berdasarkan hasil penyelidikan, penyidik dari Bareskrim Polri menetapkan bahwa kasus Ferienjob ke Jerman masuk dalam kategori Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan menetapkan lima orang sebagai tersangka. Para tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mengatur hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga Rp6,7 miliar. Selain itu, mereka juga dikenai Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara hingga 10 tahun dan denda sebesar Rp15 miliar. Penegakan hukum ini bertujuan untuk melindungi hak-hak mahasiswa, menghapus praktik-praktik yang merugikan, serta mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Langkah tersebut juga diambil untuk memastikan keadilan bagi korban serta memberikan efek jera bagi pelaku (Alfani 2024).

Dalam kasus lain Korban perdagangan manusia tidak hanya berasal dari kelompok pekerja dengan keterampilan rendah, tetapi juga mencakup individu yang memiliki latar belakang pendidikan tinggi dan keahlian profesional. Salah satu contoh kasus adalah Ridwan, seorang lulusan S1 Ilmu Komputer, yang terjebak dalam jaringan perdagangan manusia setelah tertarik dengan tawaran kerja melalui media sosial. Ia dipaksa bekerja selama 12 jam per hari untuk membuat akun media sosial guna mempromosikan skema investasi palsu. Ridwan akhirnya dapat kembali ke Indonesia setelah keluarganya membayar uang tebusan sebesar 2.000 dolar AS. Ridwan tergolong beruntung karena berhasil selamat, sementara banyak pekerja migran Indonesia (PMI) lainnya kembali dalam keadaan tidak bernyawa (Divia Putri Sabilla 2021)

Kondisi ini tercermin dari data kematian PMI asal Nusa Tenggara Timur (NTT) selama periode 2018–2022, yang mencatat sebanyak 516 kematian, di mana 499 di antaranya merupakan pekerja migran non-prosedural atau ilegal. Fakta ini menunjukkan bahwa mayoritas korban meninggal berasal dari kalangan PMI ilegal, yang umumnya lebih rentan terhadap eksploitasi dan perlakuan tidak manusiawi di luar negeri. Data tersebut menyoroti urgensi pengawasan ketat terhadap jalur migrasi kerja serta perlunya edukasi dan perlindungan yang lebih kuat bagi calon PMI (Divia Putri Sabilla 2021)

Dalam kasus ini mempunyai indikasi bahwa korban dari tindak pidana perdagangan manusia tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat yang berpendidikan rendah, akan tetapi juga bisa menimpa masyarakat dengan pendidikan tinggi dengan iming-iming liburan sekaligus magang, upah dan gaji tinggi, pekerjaan yang sesuai keahlian bisa saja dijadikan kedok untuk menjerat korban yang akhirnya terjerumus dalam tindak perdagangan orang, karena pada akhirnya persyaratan dan apa yang dijanjikan tidak sesuai dengan realita ketika mereka sudah menjadi korban dari perdagangan manusia tersebut (Alfani 2024)

Pengangguran sangat erat kaitannya dengan perdagangan manusia di Indonesia karena jumlah pengangguran yang semakin meningkat, kesempatan kerja dan lapangan pekerjaan yang semakin sempit berdampak pada migrasi yang dilakukan orang Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Hal ini terjadi karena upah dan persyaratan untuk bekerja di luar negeri biasanya lebih mudah dan upah atau gaji yang jika dibandingkan dengan pekerjaan serupa di Indonesia akan sangat jauh berbeda (Asshilah 2022). Namun demikian, sering kali

mereka yang mencoba memperbaiki nasib dengan pergi bekerja di luar negeri tidak mendapatkan apa yang mereka cari karena bisa saja dijebak dan terjerumus dan menjadi korban perdagangan manusia. seperti kasus perdagangan manusia di Myanmar dijadikan sebagai penipu daring, dengan modus lowongan pekerjaan dengan upah tinggi tanpa kualifikasi khusus seperti bahasa Inggris, padahal akan bekerja di luar negeri. dan orang yang terjebak dalam kasus ini adalah orang yang sudah lama tidak bekerja atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan sehingga tawaran pekerjaan yang tidak masuk akal pun mereka ambil tanpa pikir panjang (Singgih 2024)

Akibat pandemi *Covid-19* menciptakan kondisi yang mempermudah pelaku kejahatan perdagangan manusia untuk mengeksploitasi korban. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan dan terdesak secara ekonomi menjadi lebih rentan terhadap penipuan, terutama melalui tawaran pekerjaan dengan upah tinggi yang ternyata merupakan modus operandi perdagangan manusia (Khairani 2022). Situasi ini diperparah oleh meningkatnya aktivitas daring, dimana pelaku kejahatan memanfaatkan platform online untuk merekrut korban dengan iming-iming pekerjaan yang menggiurkan. Korban, yang seringkali berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, mudah terjebak dalam skema penipuan ini karena kebutuhan mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Salah satu contoh kasus Seorang perempuan asal Cimahi, yang disamarkan dengan nama Novi, menjadi korban perdagangan manusia bermodus penipuan lowongan kerja (*online scamming*) transnasional pada tahun 2023. Ia direkrut oleh agen di Bekasi dengan iming-iming pekerjaan sebagai *customer service* di Thailand, disertai janji gaji sebesar 30.000 baht per bulan serta fasilitas dokumen

dan akomodasi. Tanpa pemahaman atas kontrak yang ditulis dalam bahasa Mandarin, Novi bersama lima belas WNI lainnya secara paksa dipindahkan ke kompleks tertutup Xinghua Park di wilayah konflik Myanmar melalui jalur penyelundupan sungai di perbatasan Thailand–Myanmar. Di lokasi tersebut, ia dipaksa bekerja selama 19–21 jam per hari dalam praktik penipuan daring menggunakan identitas palsu warga negara Amerika Serikat dan Kanada, di bawah ancaman penyiksaan fisik, seperti setrum listrik, pemukulan, hingga pengurangan tanpa makanan. Setelah berhasil mendokumentasikan kekerasan yang dialaminya dan mengirimkannya ke pihak keluarga hingga viral di media sosial, sindikat meminta uang tebusan sebesar 1.000 dolar AS per orang untuk pembebasan. Berkat intervensi KBRI Bangkok dan Pemerintah Indonesia, Novi akhirnya dievakuasi dan memperoleh program pemulihan serta reintegrasi dari International Organization for Migration (IOM), termasuk konseling trauma, bantuan tunai, dan pelatihan keterampilan kerja. Kasus Novi mencerminkan kerentanan perempuan dari kelompok ekonomi lemah dalam jaringan *online trafficking* yang telah menjerat lebih dari 3.400 WNI sepanjang 2020–2023, sekaligus menegaskan pentingnya penegakan hukum terpadu dan lintas batas sebagaimana dikemukakan oleh Eny Rofiatul dari IOM (IOM 2024)

Laporan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) menyebutkan bahwa kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya lapangan kerja merupakan faktor utama yang meningkatkan kerentanan terhadap perdagangan manusia di Indonesia. Hal ini diperparah oleh norma sosial dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil, seperti terlihat dalam kasus-kasus tertentu yang menunjukkan keterkaitan antara

kesulitan ekonomi dan eksploitasi (IOM 2021). Pandemi COVID-19 semakin memperburuk kondisi ini dengan memperluas kesenjangan ekonomi dan sosial, sehingga membuat lebih banyak orang rentan terhadap praktik perdagangan manusia.

2.2. Kegagalan Pemerintah Dalam Memenuhi Standar Internasional dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia Tahun 2020-2023

Indonesia merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara di mana kawasan ini merupakan negara asal dan tempat transit untuk para korban perdagangan manusia. Perdagangan manusia merupakan salah satu tindakan kriminal yang berbentuk sindikat yaitu perbuatan kriminal yang diorganisir oleh lebih dari satu orang karena karena tindakan kriminal ini tidak memungkinkan hanya dilakukan oleh satu orang saja (Warsifah 2021). Perdagangan manusia itu sendiri dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan ilegal yang dilakukan terhadap individu dengan tujuan eksploitasi ekonomi, tenaga, seksual terhadap individu dengan cara yang tidak manusiawi.

Protocol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children) yang merupakan perjanjian Internasional yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum para pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. protokol ini merupakan pelengkap dari konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk melawan kejahatan terorganisir Transnasional seperti perdagangan manusia. Protokol ini diadopsi di Palermo Italia pada tahun 2000, yang memberikan definisi yang jelas mengenai perdagangan manusia dan menetapkan kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasinya untuk mengambil tindakan preventif, penindakan dan

penghukuman terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia (UNODC 2012).

Pada tahun 2009, Indonesia telah meratifikasi dua Protokol Konvensi PBB mengenai Kejahatan Terorganisir Transnasional lainnya, yaitu (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan menghukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan anak-anak) atau yang disebut juga dengan (Protokol Palermo) melalui Undang-Undang No. 14 tahun 2009 dan Protokol Penyelundupan Migran melalui Undang-Undang No. 15 tahun 2009. Dari ratifikasi dua protokol tambahan yang memperkuat komitmen Indonesia di bawah kerangka kerja internasional dalam menanggulangi tindak perdagangan manusia dan penyelundupan migran pada tingkat internasional dan dianggap sebagai kerangka kerja global. Protokol Palermo sendiri mendefinisikan TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebagai:

“.....merekrut, mentranspor, mentransfer, menaruh atau menerima seseorang melalui ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian pembayaran atau penerimaan pembayaran atau manfaat sehingga mendapat persetujuan dari orang lain yang bertanggung jawab atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi” (UU RI 2009).

Dari paragraf di atas terdapat beberapa elemen yang mengindikasikan TPPO yaitu: proses, yaitu rekrutmen, menaruh dan transfer. Sarana yang antara lain termasuk dengan melakukan ancaman, penggunaan kekerasan atau bentuk pemaksaan, penculikan dan penipuan lainnya dengan Tujuan eksploitasi (UU RI 2009).

Pemerintah Indonesia sudah melakukan banyak upaya dalam memerangi tindak pidana perdagangan manusia ini antara lain: Penguatan regulasi dan

kebijakan terkait perlindungan hak asasi manusia kerjasama Internasional, Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan orang, Kerjasama dengan organisasi internasional dan lembaga swadaya masyarakat untuk memperluas jangkauan program, Penetapan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas rencana aksi, Edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Penyediaan layanan rehabilitasi dan reintegrasi bagi korban, Pengembangan sistem pelaporan dan pemantauan kasus perdagangan orang, Penetapan indikator kinerja untuk mengukur efektivitas rencana aksi, Pelaksanaan evaluasi berkala untuk menilai kemajuan dan dampak dari program yang dijalankan. Namun faktanya sampai tahun 2023 Indonesia masih berdada dalam peringkat kedua berdasarkan hasil laporan dari Kedutaan Besar Amerika Serikat terkait penanganan isu perdagangan manusia (U.S. Embassy Jakarta 2023)

Kegagalan Pemerintah Indonesia dapat dilihat dari masih belum terpenuhinya standar minimum dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, namun telah menunjukkan kemajuan yang signifikan ke arah itu. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan upaya dibandingkan periode sebelumnya, termasuk dengan mempertimbangkan dampak pandemi COVID-19 terhadap kemampuan penanganan isu ini. Berdasarkan peningkatan tersebut, Indonesia kemudian naik ke peringkat Tier 2. Langkah-langkah yang diambil mencakup peningkatan dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan pemidanaan kasus perdagangan orang, termasuk yang berkaitan dengan kerja paksa di perkebunan kelapa sawit dan operasi penipuan daring di luar negeri. Pemerintah juga meningkatkan pemberian restitusi bagi para korban (U.S. Embassy Jakarta 2023)

Selain itu, Indonesia berhasil mengidentifikasi dan memulangkan ratusan korban kerja paksa dari Kamboja melalui kerja sama lintas negara untuk menangani eksploitasi dalam jaringan penipuan siber. Pemerintah juga mengesahkan peraturan pelaksana UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) 2017 guna memperbaiki kondisi kerja di sektor perikanan dan menyelesaikan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2020–2024 (U.S. Embassy Jakarta 2023).

Meski begitu, beberapa aspek penting masih belum terpenuhi. Selama dua tahun berturut-turut, tidak ada laporan mengenai investigasi kerja paksa di sektor perikanan, dan alokasi sumber daya manusia serta pendanaan belum maksimal untuk pengawasan sektor yang sangat rentan terhadap perdagangan orang. Keterlibatan aparat pemerintah dalam kejahatan ini juga belum ditangani secara serius. Ketiadaan prosedur operasi standar (SOP) nasional dalam identifikasi korban di berbagai sektor menghambat deteksi secara proaktif, terutama terhadap korban laki-laki (KEMENSOS RI 2023)

Beberapa rumah perlindungan pemerintah juga menerapkan aturan ketat, seperti menahan paspor dan membatasi mobilitas serta akses kerja bagi korban, yang membuat banyak dari mereka meninggalkan tempat perlindungan dan enggan terlibat dalam proses hukum terhadap pelaku. Pemerintah masih sering menyelesaikan kasus perdagangan orang melalui jalur mediasi administratif, terutama yang melibatkan pekerja migran, tanpa memberikan sanksi pidana yang tegas atau efek jera yang memadai bagi pelaku. UU PTPPO 2007 juga belum mencakup semua bentuk perdagangan orang, karena masih mensyaratkan adanya unsur kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk menetapkan kasus sebagai perdagangan seks anak.

Meskipun pejabat peradilan nasional dan provinsi berargumen bahwa unsur paksaan bersifat implisit dan tidak menghambat penuntutan kasus perdagangan anak, pengamat mencatat rendahnya pemahaman aparat penegak hukum daerah tentang TPPO dan regulasi terkait, yang menghambat deteksi dan penanganan kasus. Pemerintah juga menggunakan undang-undang alternatif seperti UU Perlindungan Anak (2014) dan UU Perlindungan Pekerja Migran (2017) dalam mengadili pelaku TPPO. Terobosan signifikan terjadi pada April 2022 dengan disahkannya UU TPKS (Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang memperluas ruang penuntutan perdagangan seks dan menetapkan sanksi setara UU PTPPO (Anggun Wahyu 2023).

Pemerintah secara berkelanjutan meningkatkan penegakan hukum melalui UU PTPPO 2007 yang mengkriminalisasi perdagangan tenaga kerja dan perdagangan seks tertentu, dengan ancaman hukuman penjara 3-15 tahun. Dalam kasus perdagangan seks, sanksi ini dinilai sepadan dengan kejahatan berat seperti pemerkosaan. Namun, UU PTPPO tidak selaras dengan standar hukum internasional karena masih mewajibkan pembuktian unsur kekerasan, penipuan, atau paksaan untuk perdagangan seks anak, sehingga tidak mencakup seluruh bentuk kejahatan tersebut (U.S. Embassy Jakarta 2023)

Di bidang pencegahan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan pelatihan berbentuk workshop untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sementara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengembangkan platform digital berbasis media sosial guna memudahkan pelaporan kasus kekerasan sekaligus menyediakan basis data publik tentang kejahatan terorganisir (KPPPA RI 2020).

Untuk penanganan korban, Kementerian Kesehatan menetapkan protokol layanan kesehatan khusus yang mencakup empat tahap. Tahap promotif dan preventif meliputi edukasi serta konseling bagi korban dan masyarakat. Selanjutnya, korban menjalani pemeriksaan medis dan kesehatan mental sebagai bagian dari tahap kuratif. Proses rehabilitasi difokuskan pada pemulihan kondisi psikologis melalui layanan di Rumah Perlindungan Trauma Center, diikuti oleh reintegrasi sosial dan pemulangan ke lingkungan asal (Anggun Wahyu 2023).

Pemerintah Indonesia menunjukkan upaya progresif dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan memanfaatkan berbagai instrumen hukum, termasuk UU PTPPO 2007, UU Perlindungan Anak 2014, dan UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia 2017. Meskipun demikian, inkonsistensi antara UU PTPPO dengan standar hukum internasional terutama dalam mensyaratkan pembuktian unsur kekerasan, penipuan, atau paksaan dalam kasus perdagangan seks anak masih menjadi kelemahan. Sejumlah hakim telah menafsirkan ketentuan tersebut secara lebih fleksibel untuk memungkinkan penuntutan efektif, namun rendahnya kapasitas dan kesadaran aparat penegak hukum di daerah menjadi tantangan serius. Selain itu, penerapan undang-undang alternatif dan pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (2022) diharapkan dapat memperluas dasar hukum untuk mengadili kasus perdagangan seks, meskipun belum seluruhnya menyelesaikan kendala pembuktian dan prosedural. Statistik penuntutan menunjukkan peningkatan jumlah kasus, tetapi fluktuasi tahunan dan kecenderungan jaksa memilih instrumen hukum dengan ambang pembuktian yang lebih rendah menandakan kompleksitas penegakan hukum dalam praktik (Maidina Rahmawati 2021).

Kendati ada peningkatan pelatihan aparat dan dukungan teknis dari organisasi internasional, hambatan struktural tetap signifikan. Koordinasi antarlembaga yang lemah, ketiadaan sistem basis data terpusat, serta kurangnya kerja sama bilateral dalam penanganan lintas negara turut memperlemah efektivitas penegakan hukum. Korupsi dan keterlibatan pejabat publik dalam kasus perdagangan orang, termasuk di sektor perkebunan kelapa sawit, memperburuk situasi. Beberapa kasus yang melibatkan pejabat tinggi, seperti bupati yang terlibat dalam penyiksaan dan kerja paksa, tidak ditangani menggunakan UU TPPO, melainkan dengan pasal korupsi, sehingga melemahkan pesan hukum. Sementara mediasi sipil oleh BP2MI menjadi solusi administratif dalam penyelesaian pengaduan pekerja migran, pendekatan ini tidak cukup memberikan efek jera atau pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Meskipun ada inisiatif penyusunan Nota Kesepahaman dengan negara mitra seperti Kamboja, prosesnya belum menunjukkan hasil konkret pada akhir periode pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa selain peningkatan kapasitas teknis, dibutuhkan penguatan komitmen politik dan reformasi kelembagaan untuk memperkuat pemberantasan TPPO secara menyeluruh (Kurniawan, Hadiyanto, and Ciptono 2024).

Upaya kolaboratif pemerintah juga melibatkan kerja sama multilevel. Di tingkat nasional, Kementerian Ketenagakerjaan bersama BP2MI membentuk satuan tugas khusus untuk mencegah penempatan pekerja migran secara ilegal. Pada tataran regional, Indonesia menginisiasi Bali Process sebagai forum antarnegara Asia-Pasifik untuk memerangi penyelundupan manusia. Di kancah global, pemerintah aktif mendukung implementasi Global Compact on Migration

melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menekankan prinsip hak asasi manusia.

Konsistensi dalam menjalankan seluruh kebijakan ini diharapkan mampu menurunkan angka perdagangan orang secara bertahap.

Dalam menjalankan program-program dan kebijakan-kebijakan dan menjamin komitmen terhadap perjanjian Internasional yaitu Protokol Palermo untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia, Indonesia perlu membenahi dan meningkatkan sistem, perangkat hukum pelatihan aparaturnegara terkait tindakan preventif, perlindungan dan pemidanaan terhadap isu perdagangan manusia dengan bantuan dari organisasi Internasional, LSM serta masyarakat Indonesia sendiri karena dalam semua proses untuk memberantas Tindak Pidana perdagangan Manusia ini perlu adanya kerjasama antar semua pihak agar tujuan dalam memberantas perdagangan manusia dan komitmen terhadap perjanjian internasional dapat terpenuhi (Iskandar 2021).

2.2. Proses Masuknya PBB di Indonesia

Masuknya PBB dalam membantu Indonesia menangani isu perdagangan manusia pada periode 2020–2023 dilandasi oleh peran Indonesia sebagai negara anggota aktif Perserikatan Bangsa-Bangsa sekaligus negara asal, transit, dan tujuan dalam rantai perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Meskipun telah meratifikasi Protokol Palermo dan memiliki regulasi nasional seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Indonesia hingga tahun 2023 masih berada pada peringkat Tier 2 dalam *Trafficking in Persons Report* yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS (U.S. Embassy Jakarta 2023). Peringkat ini menunjukkan bahwa Indonesia belum

sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan TPPO, meskipun telah melakukan sejumlah upaya signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian PBB karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia, keamanan regional, serta dinamika migrasi internasional, terutama karena perdagangan manusia kerap terjadi dalam konteks eksploitasi pekerja migran, pekerja seks, dan anak di bawah umur (Luthvi Febryka Nola 2023)

Melalui lembaga-lembaga afiliasinya seperti UNODC, IOM, dan UNHCR, PBB memberikan intervensi dalam bentuk dukungan teknis, pelatihan aparat penegak hukum, penyusunan kebijakan nasional, serta fasilitasi kerjasama lintas negara melalui forum seperti *Bali Process*. Dalam konteks ini, PBB tidak hanya menjalankan mandat normatif untuk memajukan hak asasi manusia, tetapi juga mendorong penguatan kelembagaan nasional agar mampu merespons tantangan perdagangan orang secara sistemik. Intervensi ini didasarkan pada prinsip solidaritas internasional dan kerja sama multilateral, mengingat perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang membutuhkan respon terkoordinasi antarnegara. Adapun keterlibatan PBB juga mencerminkan keprihatinan global atas masih tingginya jumlah korban, lemahnya sistem perlindungan, dan belum optimalnya penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam mendeteksi dan menangani kasus kerja paksa, eksploitasi seksual, dan perdagangan anak (Nola 2024).

BAB 3

**IMPLEMENTASI PENDEKATAN MANAJEMEN DAN PENDEKATAN
NORMATIF IOM DALAM MENJAMIN PROTOKOL PALERMO DI
INDONESIA**

Perdagangan manusia yang merupakan kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi di berbagai negara di dunia dengan berbagai macam dan modus untuk menjerat para korban. dalam hal ini, dibentuklah *Protocol Palermo (Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children)* yang merupakan perjanjian Internasional yang bertujuan untuk mencegah, memberantas, dan menghukum para pelaku perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak. protokol ini merupakan pelengkap dari konvensi PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa) untuk melawan kejahatan terorganisir Transnasional seperti perdagangan manusia. Protokol ini diadopsi di Palermo Italia pada tahun 2000, yang memberikan definisi yang jelas mengenai perdagangan manusia dan menetapkan kewajiban bagi negara-negara yang meratifikasinya untuk mengambil tindakan preventif, penindakan dan penghukuman terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia (UNODC 2012).

Protocol Palermo secara definisi adalah: "Perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau manfaat untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi harus mencakup,

paling tidak, eksploitasi pelacuran orang lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau jasa, perbudakan atau praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ." (UNODC 2012).

Teori implementasi kebijakan organisasi internasional adalah Sumber daya yang dimiliki oleh organisasi internasional untuk memastikan bahwa negara-negara menindaklanjuti komitmen internasional serta melihat keefektifan merupakan gambaran dari proses implementasi organisasi internasional. Kemudian melihat institusi, aktor, dan proses politik dalam negeri yang menghambat atau memfasilitasi dari upaya organisasi internasional (Joachim, Reinalda, and Verbeek 2008). Teori implementasi organisasi internasional dapat menggambarkan bagaimana peran PBB yang memahami instrumen yang dimiliki. Terdapat tiga pendekatan dalam implementasi organisasi internasional berdasarkan dari teori Jutta Joachim, Bob Reinaldi, dan Bertjan Verbeek yaitu *Enforcement Approach*, *Management approach*, dan *Normative approach* (Joachim, et.al 2008).

Berdasarkan teori Jutta Joachim, Bob Reinalda, dan Bertjan Veerbeek yang menjelaskan bahwa terdapat tiga aplikasi pendekatan yaitu *Enforcement Approach*, *Management Approach*, dan *Normative Approach*. Pada bab tiga ini penulis akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dengan menjabarkan terkait peran PBB dalam penanggulangan perdagangan manusia dan menjamin Protokol Palermo dengan hanya menggunakan pendekatan *Management Approach* dan *Normative Approach* dan tidak menggunakan pendekatan *Enforcement* karena Pendekatan pendekatan ini menggunakan sistem sanksi yang dirasa merupakan satu-satunya cara untuk

membuat negara patuh dan mengikuti perjanjian dan komitmen yang ada, dan kurang relevan dengan fungsi dan peran organisasi internasional seperti PBB. Sehingga, dengan adanya analisis pendekatan manajemen dan pendekatan normatif dalam peran PBB pada bab ini mampu menjawab rumusan masalah.

3.1. Implementasi Pendekatan Manajemen PBB dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Indonesia pada Tahun 2020-2023

Dalam penjelasan sebelumnya dan secara garis besar terdapat tiga bagian dari pendekatan manajemen yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa pemantauan (*monitoring*) yaitu upaya pemantauan terhadap negara dalam menindaklanjuti perjanjian internasional. Kemudian, pembangunan kapasitas baik bagi para pemangku kepentingan maupun korban perdagangan manusia. Dan yang terakhir adalah bantuan teknis dan keuangan.

3.1.1 Monitoring PBB melalui IOM

Monitoring atau dalam bahasa Indonesia adalah pemantauan merupakan upaya yang dilakukan oleh organisasi internasional terhadap negara-negara pihak atau negara anggota perjanjian internasional yang diharapkan agar bisa memberikan laporan tentang kemajuan atau kelemahan terkait kegiatan mereka di tingkat nasional kepada organisasi Internasional yang mengawasi proses implementasi. Dalam kasus lain, perjanjian dapat membentuk komite tertentu untuk menilai laporan-laporan dan kemudian memberi tahu negara-negara tindakan apa yang harus dilakukan.

Dalam kerangka implementasi Protokol Palermo di Indonesia, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) *melalui International Organization for Migration (IOM)* menjalankan peran manajerial ini secara nyata. IOM secara sistematis

meminta laporan berkala dari instansi pemerintah Indonesia, khususnya dari kementerian teknis seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), dan lembaga lainnya yang tergabung dalam Gugus Tugas TPPO. Permintaan laporan ini tidak bersifat formalitas administratif semata, melainkan menjadi dasar untuk evaluasi implementasi dan penyusunan strategi intervensi yang berbasis data. Laporan-laporan tersebut mencakup data statistik korban, profil wilayah, modus perdagangan manusia, serta efektivitas penanganan dan pencegahan di tingkat lokal. (IOM 2021).

Sebagai contoh konkret, IOM menerbitkan Panduan Asesmen Situasi TPPO yang disusun berdasarkan laporan yang diminta dari berbagai institusi nasional. Panduan ini mencatat bahwa kasus TPPO di Indonesia mengalami peningkatan signifikan pada masa pandemi COVID-19, dengan lonjakan korban terutama pada kelompok perempuan dan pekerja migran nonprosedural (IOM 2021). Laporan tersebut merupakan hasil dari permintaan data tahunan yang dilakukan oleh IOM, di mana pemerintah diminta untuk memberikan informasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan secara internasional. Proses ini memperlihatkan bagaimana IOM tidak hanya menerima laporan pasif, tetapi juga secara aktif membimbing dan mengarahkan proses pelaporan nasional agar sesuai dengan standar pelaporan internasional dalam implementasi Protokol Palermo (KPPPA RI 2021).

Lebih lanjut, IOM juga meminta laporan tematik dan spasial yaitu laporan berdasarkan pembagian unit tertentu, khususnya dari daerah rawan TPPO seperti Batam (Kepulauan Riau), Sukabumi (Jawa Barat), serta perbatasan Kalimantan (Sambas, Kapuas Hulu, Nunukan). Laporan dari daerah-daerah ini kemudian

dianalisis oleh IOM dan diterbitkan dalam bentuk Profil Situasi TPPO, yang memberikan gambaran menyeluruh tentang pola, kerentanan, dan respons pemerintah daerah terhadap perdagangan manusia. Proses penyusunan laporan tersebut dimulai dengan pengumpulan data oleh pemerintah daerah atas permintaan IOM, kemudian diverifikasi dan difasilitasi oleh tim lapangan IOM yang mendampingi proses asesmen hingga publikasi (IOM 2021).

Melalui proses permintaan laporan yang terstruktur dan berulang ini, IOM menjalankan fungsi monitoring sesuai dengan pemahaman Joachim et al. (2008), di mana organisasi internasional tidak menggantikan peran negara, tetapi memastikan bahwa negara melaksanakan kewajiban dalam menindaklanjuti komitmen internasional secara konsisten dan terukur. Dalam pendekatan ini, permintaan laporan bukan sekadar tindakan administratif, melainkan alat kontrol normatif yang memfasilitasi evaluasi kebijakan, mengidentifikasi kemajuan dan kelemahan pelaksanaan, dan menyediakan dasar rasional untuk perbaikan kelembagaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran PBB melalui IOM dalam implementasi *monitoring* perdagangan manusia di Indonesia dijalankan melalui mekanisme permintaan laporan yang sistematis dan responsif. IOM tidak hanya menerima data, tetapi juga membentuk dasar sistem pelaporan nasional yang sesuai dengan standar internasional, sekaligus menjembatani antara norma global Protokol Palermo dan realitas kebijakan domestik. Proses ini mencerminkan secara jelas fungsi organisasi internasional sebagai manajer implementasi yang aktif dalam mengawasi, mendampingi, dan mengevaluasi pelaksanaan norma oleh negara anggota (IOM 2021).

3.1.2 Monitoring melalui PBB melalui UNODC

Dalam rentang waktu 2020 hingga 2023, pemantauan (*monitoring*) yang dilakukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) dan IOM (*International Organization for Migration*), menunjukkan pendekatan manajerial yang komprehensif terhadap implementasi Protokol Palermo di Indonesia. Berdasarkan teori *International Organizations and Implementation* oleh Joachim et al. (2008), monitoring oleh organisasi internasional bukan semata untuk menilai kepatuhan, tetapi juga untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan, mengembangkan respons kebijakan, serta memperkuat kapasitas kelembagaan di negara anggota sebagai bagian dari proses implementasi norma internasional (Joachim et al. 2008).

UNODC aktif terlibat dalam proses pemantauan terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam memberantas perdagangan manusia melalui pengumpulan laporan tahunan dan kerja sama dengan Gugus Tugas TPPO. Pemantauan ini mencakup verifikasi terhadap data nasional, identifikasi modus baru kejahatan perdagangan manusia, serta evaluasi efektivitas kebijakan berbasis indikator kinerja. Sejak tahun 2020, PBB melalui UNODC juga melakukan penilaian atas respons Indonesia terhadap dinamika baru TPPO, seperti kasus perdagangan orang yang berkedok *online scamming* yang menyasar pekerja migran Indonesia di Kamboja dan Myanmar (Krisnantari 2022).

Selain mekanisme formal, implementasi monitoring juga dilakukan melalui kerja sama teknis. IOM, sebagai badan khusus migrasi di bawah PBB, mendampingi sejumlah instansi pemerintah seperti BP2MI, Kementerian Sosial, dan KemenPPPA dalam menyusun pedoman teknis serta membangun sistem

pelaporan yang berbasis bukti. Salah satu bentuk konkritnya adalah penyusunan *Pedoman Teknis Pendampingan Korban TPPO* yang diluncurkan pada tahun 2023, yang juga dijadikan sebagai acuan pelaporan nasional ke tingkat internasional (Nurhaliza et al. 2023). Pelibatan organisasi internasional dalam proses ini tidak hanya berperan sebagai pemantau, tetapi juga sebagai fasilitator dalam memperbaiki mekanisme dokumentasi kasus dan kualitas data korban.

Selain itu, forum *Bali Process* yang difasilitasi oleh UNODC dan IOM menjadi salah satu instrumen penting dalam pelaksanaan monitoring regional. Melalui forum ini, negara-negara peserta termasuk Indonesia diwajibkan menyampaikan laporan dan berbagi praktik terbaik dalam menangani TPPO. Forum ini juga menjadi tempat untuk mengevaluasi efektivitas kerja sama antarnegara serta mengembangkan strategi kolektif, termasuk dalam hal pertukaran data intelijen dan harmonisasi sistem hukum (Aplugi et al. 2023). Monitoring di tingkat regional seperti ini memperkuat posisi PBB tidak hanya sebagai institusi normatif, tetapi juga sebagai penggerak diplomasi multilateral untuk pemberantasan perdagangan manusia.

PBB melalui IOM juga melakukan *monitoring* dengan bekerjasama dengan komite ahli. Dalam proses monitoring IOM bekerja sama dengan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) untuk memastikan bahwa data dan metodologi pemberantasan perdagangan manusia yang digunakan sesuai dengan standar internasional yaitu protokol Palermo yang menjadi dasar setiap negara anggota dalam penanganan isu perdagangan manusia.

Pada tahun 2021 Indonesia dan Thailand melakukan kerjasama dalam upaya memerangi kerja paksa dan perdagangan orang di kapal perikanan di Asia Tenggara

dan dan dibantu langsung oleh *International Labour Organization* (ILO). Konvensi Pekerjaan di Perikanan adalah instrumen yang menyeluruh dan mengikat, yang menetapkan standar ketat terkait pekerjaan di kapal perikanan. Standar ini mencakup aspek keselamatan dan kesehatan kerja, layanan kesehatan baik di laut maupun di darat, waktu istirahat yang memadai, perjanjian kerja yang terdokumentasi, serta perlindungan jaminan sosial. Selain itu, konvensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan menyediakan kondisi hidup yang layak bagi para nelayan selama mereka berada di atas kapal (ILO 2020).

Pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin ASEAN ke-42 pada Mei 2023, negara-negara anggota ASEAN menyetujui pengesahan Deklarasi ASEAN tentang Penempatan dan Perlindungan Nelayan Migran (*Declaration on the Placement and Protection of Migrant Fishers*). Deklarasi ini menjadi instrumen penting yang mengakui tingginya kerentanan sektor perikanan terhadap praktik eksploitasi dan pelanggaran hak, di samping karakteristik pekerjaannya yang bersifat berbahaya dengan akses terbatas serta terpapar risiko pekerjaan multidimensional. Melalui deklarasi tersebut, Dokumen ini mengakui kondisi kerja rentan yang dihadapi pekerja migran (AKP Migran) dan mendorong perlindungan holistik melalui tanggung jawab bersama negara-negara ASEAN serta perusahaan/pemberi kerja untuk menjamin hak kerja layak, termasuk jaminan sosial, selama proses penempatan. Selain itu, dokumen ini menekankan pentingnya kerja sama dalam pendataan terpadu, manajemen kasus, dan pertukaran praktik terbaik antarnegara guna meningkatkan tata kelola migrasi AKP migran secara komprehensif (SBMI 2023).

Lebih lanjut, deklarasi ini menegaskan bahwa perlindungan pekerja migran merupakan isu multidimensional yang memerlukan respons terkoordinasi antar lembaga ASEAN dan kebijakan nasional yang holistik. Proses penyusunan Deklarasi ASEAN tersebut melibatkan peran aktif multipihak, termasuk Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan *Indonesia Ocean Justice Initiative* (IOJI) sebagai representasi organisasi masyarakat sipil, bersama pemerintah, asosiasi pengusaha, serta serikat pekerja. Keterlibatan mereka difasilitasi melalui forum konsultasi yang didukung oleh ASEAN-ACTIP (*Convention Against Trafficking In Persons*), *Proyek Ship to Shore Rights South East Asia* (didanai oleh Uni Eropa dan diimplementasikan oleh ILO bersama IOM), serta ALFA (ASEAN Cross-Sectoral Functional Alliance) platform kolaborasi multisektor yang berperan dalam memfasilitasi keterlibatan multipihak (pemerintah, organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, dan pengusaha) dalam proses penyusunan kebijakan terkait perlindungan pekerja migran di kawasan ASEAN (ASEAN-ACT 2023).

3.1.3 Monitoring PBB melalui IOM berdasarkan laporan ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes)

LSM lokal dan internasional memainkan peran penting membantu IOM dalam proses monitoring perdagangan manusia. Organisasi seperti ECPAT Indonesia dan Solidaritas Perempuan terlibat dalam pemantauan lapangan, pelaporan kasus, dan advokasi kebijakan. ECPAT menggunakan empat metode dalam upaya memerangi perdagangan dan eksploitasi anak. Pertama, ECPAT Indonesia melakukan pendampingan hukum kepada korban eksploitasi seksual anak yang bersifat mendesak dan sistematis. Kedua, ECPAT melakukan riset atau penelitian, riset yang digunakan untuk memotret secara akademik situasi eksploitasi

seksual anak di masyarakat, sehingga fakta-fakta yang ditemukan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ketiga, ECPAT menggunakan peta situasi masalah eksploitasi seksual hasil dari penanganan kasus dan riset untuk advokasi kebijakan, perubahan kebijakan ini dilakukan bersinergi dengan eksekutif, yudikatif dan legislatif. Keempat, ECPAT melakukan pendidikan dan kampanye, memberikan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya pemenuhan hak anak agar terhindar dari tindak eksploitasi seksual, serta pentingnya pihak-pihak terkait untuk saling bekerja sama berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya dalam mencegah eksploitasi seksual anak di Indonesia (ECPAT Indonesia 2023)

Data yang dikumpulkan oleh ECPAT digunakan oleh IOM untuk melengkapi data resmi pemerintah, yang seringkali terbatas dalam menjangkau daerah terpencil (ECPAT Indonesia 2022). Selain itu, Solidaritas Perempuan terlibat dalam advokasi kasus perdagangan perempuan di Batam, di mana perempuan-perempuan muda dipaksa menjadi pekerja seks komersial setelah direkrut dengan janji pekerjaan yang menggiurkan. LSM ini tidak hanya melaporkan kasus tersebut kepada IOM, tetapi juga mendorong pemerintah setempat untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan (Solidaritas Perempuan 2021).

Sementara itu hasil beberapa penelitian, asesmen dan survei yang dilakukan ECPAT Indonesia di tahun 2020-2022 menemukan adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring, dalam penelitian *disrupting harm* tahun 2022 ditemukan 2% anak pengguna internet berusia 12-17 tahun di Indonesia adalah korban dari kasus-kasus serius eksploitasi dan pelecehan seksual online, hasil asesmen yang dilakukan bersama dengan *WhatsApp* tahun 2021 menyebutkan

2,9% anak pernah mendapatkan konten pornografi, hasil asesmen yang dilakukan bekerjasama dengan Bandungwangi tahun 2021 menemukan adanya peningkatan penawaran eksploitasi seksual anak dalam prostitusi secara *online* di masa pandemi. Sementara itu penelitian bersama Aliansi *Down to Zero* pada tahun 2020 menemukan 3 dari 10 responden anak mengalami kejahatan dalam bentuk eksploitasi seksual anak di ranah daring (ECPAT Indonesia 2023).

Sorotan lainnya atas situasi eksploitasi seksual anak, yaitu masih adanya praktik diskriminasi terhadap anak korban eksploitasi seksual yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan juga Lembaga Pemberi Layanan. Diskriminasi ini tergambar jelas pada sikap perbedaan antara penanganan kasus anak korban kekerasan seksual dengan anak korban eksploitasi seksual, di mana terdapat pelabelan negatif pada anak korban eksploitasi seksual dianggap anak nakal (mau sama mau) karena pakaiannya divisualisasikan seperti orang dewasa yang *sexy*, terbuka, dengan dandanan atau *make up* yang menggoda lawan jenis. Sedangkan, pada kasus anak korban kekerasan seksual lebih mendapatkan empati, karena kekerasan yang dialami dianggap sebagai serangan, paksaan dengan ancaman dan kekerasan. Temuan ini melatarbelakangi program-program peningkatan kapasitas perspektif hak anak dan *skill* dalam melakukan pendampingan dan penanganan kasus eksploitasi seksual anak agar berbasis pada kebutuhan korban (ECPAT Indonesia 2023).

3.2. Capacity Building dan Problem solving melalui IOM dan UNODC

Pembangunan kapasitas berarti organisasi Internasional membangun kapasitas negara, pemangku kepentingan serta masyarakat sipil agar terhindar dari suatu masalah dalam hal ini perdagangan manusia hingga akhirnya bisa

menyelesaikan masalah yang terjadi dalam suatu negara tersebut. Sejak tahun 2005 sampai saat penelitian ini ditulis, dan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh IOM dan Indonesia merupakan kerjasama yang sangat sejalan dengan kapasitas IOM sebagai Organisasi Internasional dan sejalan dengan tujuan Protokol Palermo yang berupa pembentukan *Counter Trafficking Unit* (CTU) (unit perlawanan terhadap perdagangan manusia), IOM berperan aktif dalam membantu pemerintah Indonesia untuk memerangi perdagangan manusia. Dalam melakukan kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat sipil Indonesia, IOM membuat program yaitu program 3P (Pencegahan, Perlindungan, dan Penuntutan) (IOM Indonesia, n.d.).

Dalam menindaklanjuti perlawanan terhadap perdagangan manusia IOM turut membantu pemerintah Indonesia dengan menggunakan pendekatan 3P (Pencegahan, Perlindungan dan Penuntutan). Pendekatan pertama pencegahan, yaitu dengan cara IOM secara teratur melakukan kampanye dan membangun kesadaran terhadap bahaya dari perdagangan manusia, dan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas, IOM juga telah mengembangkan berbagai materi Informasi, Edukasi dan komunikasi (*Information, Education, and Communication*) termasuk komik, film dokumenter berjudul “Jangan Kembali (*Never Again*)”, buku saku informasi mengenai bermigrasi yang aman, termasuk buku panduan negara tujuan. IOM Indonesia juga bekerja sama dengan [IOM X](#) dalam mengembangkan kampanye digital yang menganjurkan bermigrasi secara aman dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghentikan eksploitasi serta perdagangan manusia (IOM 2020).

Pendekatan kedua perlindungan, yaitu dengan cara IOM menyediakan bantuan IOM Indonesia menyediakan bantuan kembali, pemulihan dan reintegrasi kepada warga negara Indonesia dan warga negara asing yang menjadi korban TPPO melalui *Victim Assistance Fund (VAF)* atau Dana Bantuan untuk Korban TPPO. Bantuan reintegrasi termasuk pelayanan kesehatan mental dan fisik yang ditindaklanjuti, penyuluhan keluarga, dukungan pendidikan, dukungan mata pencaharian, dan bantuan hukum (Puspawati 2025).

Pendekatan ketiga penuntutan, yaitu dengan cara IOM Indonesia mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggapi kejahatan TPPO melalui berbagai cara. IOM telah menyelesaikan tinjauan hukum yang komprehensif terhadap Undang-undang No. 21 Tahun 2007, mengembangkan revisi dari Buku Pedoman untuk Aparat Penegak Hukum dan sebuah Buku Panduan Pelatihan untuk Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan telah bekerja sama dengan Kejaksaan Agung RI, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan badan-badan peradilan (Apsari 2023).

3.2.1 Kerjasama IOM dengan Kejaksaan Agung RI, KEMENLU dan KEMENSOS

Dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia seperti yang telah dijabarkan pada sub bab sebelumnya, dalam implementasi program *counter trafficking* melalui 3P IOM melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintah Indonesia dalam menanggulangi perdagangan Indonesia. Diantaranya Kejaksaan Agung RI, Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia, KEMENLU, KEMENSOS. Adapun perbedaan mendasar terkait dengan kerjasama dan pemantauan (*monitoring*) di sini adalah monitoring merupakan upaya IOM dalam melakukan pemantauan terhadap perdagangan

manusia untuk membuat program apa yang relevan untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah perdagangan manusia melalui kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan. sedangkan kerjasama di sub bab ini menekankan kerjasama yang dilakukan dalam membangun kapasitas dan penyelesaian masalah menjalankan program yang setelah melakukan pemantauan terhadap perdagangan manusia tersebut.

Dari kerjasama IOM dengan lembaga yang telah disebutkan di atas dan dalam rangka menjalankan program yang sejalan dengan 3P, IOM dengan kerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah membuat satu program terkait penuntutan dengan meluncurkan website yang disebut dengan JAMPIDUM (Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum) Website ini diluncurkan dalam rangka untuk mengintegrasikan meluncurkan digital platform dengan Sistem Integrasi Data Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), website jampidum.kejaksaan.go.id ini akan berisi tentang sistem integrasi data perkara ini dikembangkan agar masyarakat dan seluruh anggota Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, termasuk aparat penegak hukum di seluruh Indonesia dapat menelusuri perkembangan penuntutan, Termasuk mendapatkan informasi mengenai jenis hukuman, profil pelaku, jenis kelamin, usia korban, permohonan restitusi, dan modus operandi yang berkembang (Diur Naone 2022).

Pada tanggal 25 juli 2023, IOM (*International Organization for Migration*) Dengan bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meluncurkan film pendek yang berjudul "*Through the Screen*" film ini menceritakan seorang perempuan yang

menjadi korban perdagangan manusia yang dilakukan oleh perusahaan penipuan daring di luar negeri. Karena maraknya tren korban perdagangan manusia di ranah daring, melalui film tersebut Kemenlu dengan IOM bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai tanda-tanda dan risiko menjadi korban perdagangan orang dalam industri penipuan daring (IOM 2023). Peluncuran film tersebut menjadi salah satu representasi dari program P3 yaitu pencegahan atau aksi preventif yang dilakukan IOM dalam menanggulangi perdagangan manusia di Indonesia (IOM 2023).

Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan (KBK) telah berkolaborasi dengan International Organization for Migration (IOM) Indonesia dalam mengembangkan *Buku Pedoman Teknis Pemberian Layanan Dukungan Psikososial untuk Korban Laki-laki Perdagangan Orang*. Pengembangan buku ini merupakan bagian dari program *Ship to Shore Rights South-East Asia* yaitu program regional yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran, khususnya di sektor perikanan dan kelautan, di kawasan Asia Tenggara. Program ini dilaksanakan oleh *International Labour Organization* (ILO) bekerjasama dengan *International Organization for Migration* (IOM) dan *United Nations Development Programme* (UNDP), dengan pendanaan utama dari Uni Eropa (*European Union*) dimulai sejak tahun 2021. Inisiatif ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (KEMENSOS RI 2023).

Sebagai bentuk komitmen dalam penanganan korban, Kemensos menyiapkan layanan terpadu melalui Rumah Perlindungan dan *Trauma Center*

(RTPC) serta Sentra Rehabilitasi Sosial milik Kemensos. Layanan yang diberikan mencakup rehabilitasi sosial, pembinaan kesejahteraan, dukungan psikologis, serta pelatihan vokasional dan kewirausahaan. Kolaborasi antara Kemensos dan IOM Indonesia dalam penyusunan buku pedoman ini diharapkan dapat memperkuat upaya rehabilitasi sosial yang mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), perlindungan korban, sensitivitas gender, dan non-stigmatisasi (KEMENSOS RI 2023). Langkah ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam pemulihan korban perdagangan orang, karena juga sejalan dengan program-program perlindungan yang dilakukan oleh IOM khususnya korban laki-laki, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan TPPO secara holistik.

3.3. Bantuan Teknis dan Keuangan PBB Melalui IOM

Bantuan teknis merujuk pada transfer pengetahuan, pelatihan, atau dukungan operasional yang diberikan organisasi internasional kepada pemerintah atau aktor lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mematuhi norma atau perjanjian internasional sedangkan Bantuan keuangan mencakup pendanaan langsung atau hibah untuk mendukung program-program yang sejalan dengan komitmen internasional, seperti rehabilitasi korban atau kampanye pencegahan. Selain memberikan bantuan teknis kepada para pemangku kepentingan terkait dengan tindak pidana perdagangan manusia, *International Organization for Migration* (IOM) juga memberikan bantuan teknis dan keuangan kepada para korban perdagangan manusia secara langsung berikut bantuan pemulangan, bantuan rehabilitasi, bantuan psikologis, bantuan pelatihan keterampilan, dan bantuan bantuan dana langsung tunai (Puspawati 2025).

Dari berbagai publikasi IOM, korban perdagangan manusia di Indonesia didominasi oleh pekerja migran dalam mengantisipasi lebih banyak lagi korban perdagangan manusia maka IOM Mulai dari tahap rekrutmen, persiapan sebelum keberangkatan, hingga pendampingan bagi para korban, IOM secara konsisten menjalin kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memberantas kasus-kasus seperti yang dialami Rokaya (pembantu rumah tangga) dan Saenudin (anak buah kapal). Pada tahun 2022, IOM telah memberikan pelatihan kepada 89 orang yang terdiri dari hakim, praktisi hukum, dan paralegal mengenai penanganan kasus perdagangan manusia. Pelatihan ini mencakup pendekatan yang berfokus pada perlindungan anak dan kesetaraan gender. Selain itu, sebanyak 162 anggota gugus tugas pemberantasan perdagangan orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara juga telah menerima pelatihan serupa (Joseph Hincks 2024).

Dari semua publikasi IOM terkait berita perdagangan manusia dan bantuan yang telah diberikan, peneliti hanya menemukan satu publikasi yang memberikan data terkait bantuan keuangan berupa uang sebesar USD 1.250 atau setara dengan IDR 20.550.000,00 kepada salah satu korban yang selamat dari tindak perdagangan manusia yang dipaksa bekerja sebagai penipu daring di Xinghua Park, salah satu dari beberapa kawasan bisnis di Myanmar (IOM 2024).

Dari publikasi IOM tahun 2024, IOM telah mencatat ada lebih 3.400 warga negara Indonesia menjadi korban perdagangan manusia di industri penipuan daring, dan telah memberikan bantuan kepada 9.708 korban perdagangan manusia sepanjang tahun 2005-2023 yang terdiri dari 6.516 perempuan dan 3.192 laki-laki. (IOM 2024).

3.4. Pendekatan Normatif PBB Dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia Di Indonesia

Pendekatan normatif (*normative approach*) menekankan pada aspek legitimasi dan otoritas organisasi internasional yang bersifat implisit dan tidak selalu terlihat secara konkret. Dalam praktiknya, organisasi internasional sering kali tidak memiliki instrumen penegakan hukum yang bersifat memaksa. Namun, kekuatan normatif yang mereka miliki mampu mempengaruhi negara-negara untuk mematuhi komitmen perjanjian internasional. Pendekatan ini menggambarkan otoritas organisasi internasional sebagai entitas yang dianggap netral dan rasional, karena tidak berpihak pada kepentingan tertentu (Joachim, et.al 2008).

3.4.1 Otoritas dan Legitimasi PBB

Dalam perspektif teori *International Organization and Implementation* (Joachim, Reinalda, & Verbeek, 2008), otoritas organisasi internasional seperti PBB tidak hanya bersifat hierarkis atau formal, tetapi bertumpu pada legitimasi yang lahir dari pengakuan atas keahlian, netralitas, dan kapasitasnya dalam menyelesaikan masalah global. Otoritas ini dimanifestasikan melalui kemampuan PBB untuk mempengaruhi perilaku negara anggota dan aktor non-negara, baik melalui mandat yang diberikan oleh negara, advokasi norma internasional, maupun peran sebagai mediator netral dalam isu kemanusiaan. Sebagai contoh, PBB menggunakan otoritas normatifnya untuk mendorong Indonesia menjamin instrumen hukum internasional seperti Protokol Palermo, yang menjadi landasan pemberantasan perdagangan manusia. Mekanisme seperti pelaporan berkala, pemantauan, dan evaluasi yang diinisiasi PBB memperkuat

posisinya sebagai pengawal kepatuhan negara terhadap komitmen global. Hal ini sejalan dengan karakteristik otoritas organisasi internasional yang bersifat dinamis, di mana legitimasi tidak hanya berasal dari kekuasaan formal, tetapi juga dari kapabilitas teknis dan reputasi sebagai aktor rasional yang tidak berpihak (Joachim et al., 2008)

Meskipun Protokol Palermo bertujuan menciptakan kerangka hukum yang kuat untuk memerangi perdagangan manusia, implementasinya di Indonesia menghadapi tantangan kompleks, seperti disparitas sistem hukum, lemahnya kapasitas penegak hukum, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal (Puspawati 2025). Di sinilah legitimasi PBB, melalui IOM sebagai organisasi internasional berperan krusial. Melalui program *Counter Trafficking* berbasis pendekatan 3P (*Prevention, Protection, Prosecution*), IOM tidak hanya membantu pemerintah Indonesia meningkatkan kapasitas penegakan hukum, tetapi juga memastikan kebijakan nasional selaras dengan standar Protokol Palermo.

Contoh konkretnya adalah kolaborasi IOM dengan Bareskrim Polri dan Kementerian Sosial dalam membangun sistem pelaporan terpadu dan layanan rehabilitasi korban. dengan kata lain, kerjasama yang dilakukan oleh IOM dengan berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah dan LSM lokal dan Internasional, pemberian bantuan secara teknis kepada para aparat penegak hukum, bantuan pelatihan skill dan bantuan keuangan yang diberikan kepada para korban perdagangan manusia tersebut, merupakan otoritas yang dimiliki IOM yang telah diimplementasikan dalam upaya menjamin protokol palermo dan

penanggulangan perdagangan manusia manusia seperti yang telah dijelaskan di sub bab sebelumnya (IOM Indonesia, n.d.).

Legitimasi sebagai organisasi langsung di bawah PBB, IOM sebagai mitra netral memungkinkan organisasi ini berperan sebagai katalisator yang menjembatani kepentingan lokal dengan norma global. Dengan demikian, meskipun hambatan struktural tetap ada, otoritas dan legitimasi PBB melalui organisasi internasional dibawahnya seperti IOM berhasil menciptakan sinergi multidimensi yang memperkuat upaya Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia, sekaligus merefleksikan kapasitas organisasi internasional dalam mentransformasi norma global menjadi aksi lokal yang terukur (Puspawati 2025).

Bentuk legitimasi yang dimiliki PBB dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia ini diperoleh dari mandat yang diakui secara internasional dalam memberikan bantuan kepada negara dalam menangani masalah perdagangan manusia, karena PBB berperan sebagai organisasi utama yang membawahi lembaga-lembaga PBB lainnya seperti UNODC dan IOM dalam menangani kasus perdagangan manusia, dan kerjasama IOM dengan masyarakat sipil dan LSM dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada HAM untuk meningkatkan kesadaran terhadap bahaya dari perdagangan manusia serta upaya untuk memberantas perdagangan manusia (Ajeng and Putri 2019).

Tabel 2. Implementasi Management Approach dan Normatif Approach

Bagian	Management Approach	Normative Approach
<i>Monitoring</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PBB memalui IOM melakukan <i>monitoring</i> dengan meminta laporan rutin berdasarkan laporan dari lembaga pemerintah yaitu KEMENPPPA, mendapatkan bahwa adanya peningkatan kasus perdagangan manusia di tahun 2021 akibat Covid-19, buruknya perekomian dan penggunaan media sosial yang kurang bijak • PBB melalui IOM melakukan monitoring berdasarkan UNODC, ASEAN dan ILO dan dan mendapatkan adanya kerjasama bilateral di kawasan regional ASEAN antara Thailand dan Indonesia dalam memerangi perdagangan manusia di Asia Tenggara pada sektor kapal perikanan yang dibantu langsung oleh ILO • PBB melalui IOM dan UNODC melakukan Monitoring berdasarkan laporan organisasi masyarakat yaitu SBMI dan IOJI pada KTT ke-42 terkait deklarasi penempatan dan perlindungan nelayan migran 2023, perlu adanya koordinasi antar lembaga ASEAN dan kebijakan nasional dan keterlibatan SBMI dan IOJI sebagai reoresentasi oranisasi mayarakat sipil yang difasilitasi melalui forum konsultasi yang didukung oleh ASEAN-ACTIP • Monitoring PBB berdasarkan laporan ECPAT mendapatkan fakta bahwa adanya peningkatan kasus eksploitasi seksual anak di ranah daring dan adanya praktik deskriminasi oleh aparat penegak hukum kepada para korban 	<ul style="list-style-type: none"> • pemberian bantuan secara teknis kepada para aparat penegak hukum, bantuan pelatihan skill dan bantuan keuangan yang diberikan kepada para korban perdagangan manusia tersebut, merupakan otoritas PBB yang melalui IOM dan UNODC yang telah diimplementasikan dalam upaya menjamin protokol palermo dan penanggulangan perdagangan manusia manusia • Bentuk legitimasi yang dimiliki PBB dalam upaya penanggulangan perdagangan manusia ini diperoleh dari mandat yang diakui secara internasional dalam memberikan bantuan kepada negara dalam menangani masalah migrasi dan perdagangan manusia

<p><i>Capacity Building dan Problem Solving</i></p>	<p>Pembangunan kapasitas oleh PBB melalui IOM kepada para aparat penegak hukum dan masyarakat sipil secara tidak langsung dapat dilihat dari program IOM dalam memberantas perdagangan manusia yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencegahan, memberikan edukasi, materi, dan Informasi kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan dan memberikan pemahaman yang sama antarpihak terkait perdagangan manusia agar masyarakat tidak menjadi korban dan para aparat bisa mencegah terjadinya perdagangan manusia. • Perlindungan, IOM dengan bekerjasama dengan KEMENSOS mengembangkan <i>Buku Pedoman Teknis Pemberian Layanan Dukungan Psikososial untuk Korban Laki-laki Perdagangan Orang</i>. Pengembangan buku ini merupakan bagian dari program <i>Ship to Shore Rights South-East Asia</i> yaitu program regional yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pekerja migran, khususnya di sektor perikanan dan kelautan, di kawasan Asia Tenggara. • Penuntutan, IOM bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dalam pengembangan website jampidum agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat mengetahui perkembangan penuntutan, termasuk jenis hukuman, jenis kelamin, usia korban, permohonan restitusi dan modus yang berkembang terkait perdagangan manusia. 	
<p>Bantuan teknis dan Keuangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bantuan teknis yang sudah diberikan PBB melalui IOM pengembangan buku pedoman bagi aparat hukum yaitu kerjasama dengan KEJAGUNG RI dan badan Reserse Kriminal POLRI. Kemudian pada tahun 2022, IOM 	

	<p>telah memberikan pelatihan kepada 89 orang yang terdiri dari hakim, praktisi hukum, dan paralegal mengenai penanganan kasus perdagangan manusia</p> <ul style="list-style-type: none">• Bantuan teknis yang diberikan kepada para korban berupa bantuan pemulangan, bantuan rehabilitasi, bantuan psikologis, bantuan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dan bantuan hukum.• keuangan kepada para korban perdagangan manusia berupa uang tunai senilai IDR 20.550.000,00	
--	---	--

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa terdapat dua variabel berdasarkan teori Pendekatan Implementasi Kebijakan Organisasi Internasional untuk menganalisis peran PBB dalam menjamin Protokol Palermo dan penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia tahun 2020-2023. Dalam hal ini, semua variabel memiliki pengaruh dan peran penting dalam menjamin perjanjian internasional terkait penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia tahun 2020-2023. Di mana, ada beberapa faktor seperti kemiskinan, pengangguran, pendidikan dan Covid-19 menjadi faktor terjadinya perdagangan manusia di Indonesia, terlebih kurangnya informasi dan penggunaan sosial media yang kurang bijak juga berpengaruh sebagai faktor terjadinya perdagangan manusia seperti yang telah dijabarkan pada bab 2. dan walaupun pemerintah sudah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, namun dalam eksekusinya masih belum bisa dikatakan tepat sasaran karena masih ada saja masyarakat yang terjebak dan dengan tidak sengaja menjadi korban. implementasi kebijakan berupa kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan secara menyeluruh sangat penting dalam penanggulangan perdagangan manusia yang tergambar jelas dalam program melalui IOM yaitu counter trafficking dengan tiga program utama yaitu pencegahan, perlindungan dan penuntutan.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendekatan implementasi kebijakan organisasi internasional membantu penelitian ini dalam menganalisis peran PBB dalam menjamin protokol Palermo dan penanggulangan perdagangan manusia pada tahun 2020-2023. karena dari setiap kebijakan melalui pendekatan manajemen secara tidak langsung telah mengimplementasikan protokol palermo

dalam kebijakan PBB melalui dua lembaga anggota PBB yaitu IOM dan UNODC dalam penanggulangan perdagangan manusia di Indonesia tahun 2020-2023.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa PBB berperan krusial dalam menjamin implementasi Protokol Palermo di Indonesia melalui pendekatan manajemen dan normatif. Pendekatan manajemen melalui IOM tercermin dalam program 3P (Pencegahan, Perlindungan, Penuntutan), seperti kampanye kesadaran masyarakat, rehabilitasi korban, dan peningkatan kapasitas penegak hukum. Sementara itu, pendekatan normatif ditunjukkan melalui legitimasi PBB sebagai organisasi internasional yang mendorong kepatuhan Indonesia terhadap komitmen global, meskipun tanpa instrumen sanksi yang memaksa. Tantangan utama dalam implementasi Protokol Palermo meliputi koordinasi antar lembaga yang belum optimal, faktor struktural seperti kemiskinan dan pengangguran, serta modus operandi pelaku yang semakin kompleks pasca-pandemi COVID-19. Pandemi sendiri memperburuk kerentanan masyarakat, memicu peningkatan kasus perdagangan manusia melalui eksploitasi media sosial dan penipuan daring. Kolaborasi IOM dengan pemerintah, LSM, dan organisasi internasional seperti ILO dan UNODC telah memperluas jangkauan penanganan kasus, meski efektivitasnya masih terhambat oleh disparitas sumber daya dan kebijakan di tingkat daerah.

4.2 Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan perdagangan manusia, pemerintah Indonesia perlu memperkuat koordinasi antar lembaga melalui sistem pelaporan terpadu dan merevisi UU TPPO dengan sanksi lebih tegas serta

perlindungan holistik bagi korban. Edukasi publik tentang modus penipuan daring juga harus diintensifkan, khususnya di daerah rentan. Bagi IOM, penting untuk memperluas program ke daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan berbasis komunitas, serta memastikan pendampingan jangka panjang bagi korban, termasuk pelatihan keterampilan dan akses layanan kesehatan mental. Advokasi global terhadap negara tujuan migrasi seperti Malaysia dan Arab Saudi juga diperlukan untuk menyelaraskan kebijakan perlindungan pekerja migran dengan Protokol Palermo. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji perbandingan implementasi Protokol Palermo di negara ASEAN, mengeksplorasi peran teknologi dalam perdagangan manusia, dan melibatkan perspektif korban dalam evaluasi program rehabilitasi guna merancang kebijakan yang lebih inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Afifah Rizkia, and Ria Haryatiningsih. 2023. "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengangguran Terdidik Kota Besar Di Pulau Jawa." *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, December, 125–32. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2821>.

"ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children." n.d.

ASEAN-ACT. 2023. "Migrant Fishers Vulnerable to Human Trafficking in Southeast Asia." ASEAN-Australia Counter Trafficking. August 21, 2023.

Asshilah, Adelia Nur, Ahmad Ali Khadafi, M. Arif Fadly, and Thesar Kurnia. 2022. "UPAYA HUKUM KEIMIGRASIAN DAN PERANAN KEIMIGRASIAN DALAM MENGANTISIPASI KEJAHATAN TRANSNASIONAL DI NEGARA INDONESIA." *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 8 (1): 70–87. <https://doi.org/10.55809/tora.v8i1.55>.

Dicky Patria Negara. 2023. "PENGUATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA MELALUI DIGITALISASI DALAM RANGKA MENJAMIN KESELAMATAN WARGA NEGARA ." Kertas Karya Ilmiah Perseorangan , Jakarta : LEMBAGA KETAHANAN REPUBLIK INDONESIA .
extension://mjdgandcagmikhbjnilkmfjnjeamfikk/http://118.97.55.226/public/media/catalog/0010-112300000000140/swf/7664/29%20DICKY%20PATRIA%20N.pdf.

Diur Naone. 2022. "Platform Sistem TPPO Diluncurkan Kejagung-IOM." Jakarta . <https://pantausidang.com/platform-sistem-tppo-diluncurkan-kejagung-iom/>.

ECPAT Indonesia. 2023. "Catatan Akhir Tahun ECPAT Indonesia 2023 : Keberlanjutan Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seksual." ECPAT Indonesia . December 29, 2023. <https://ecpatindonesia.org/press-release-detail/catatan-akhir-tahun-ecpat-indonesia-2023-keberlanjutan-perlindungan-anak-dari-eksploitasi-seksual>.

Fadia, Siti, and Nurul Fitri. n.d. "Problematika Kualitas Pendidikan Di Indonesia."

Fajri, Amelia Kurnia, Dinda Larasati, Sabillah Prescilla Alifkah, Dan

Augustin, and Rina Herawati. 2022. “ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM KELUARGA HARAPAN.” Vol. 7.

Grimes, Paul W., Jane S. Lopus, and Dwi Sulistyorini Amidjono. 2022. “Financial Life-Skills Training and Labor Market Outcomes in Indonesia.” *International Review of Economics Education* 41 (November). <https://doi.org/10.1016/j.iree.2022.100255>.

ILO. 2020. “Indonesia Dan Thailand Perkuat Inspeksi Pelabuhan Untuk Perangi Perdagangan Orang Dan Kerja Paksa Di Laut.” July 15, 2020.

Indayani, Siti, and Budi Hartono. 2020. “Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19.” *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika* 18 (2). <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>.

IOM. 2020. “Penanganan Perdagangan Orang Dan Migrasi Tenaga Kerja.” IOM . 2020.

———. 2023. “IOM Dan Kemlu Luncurkan Film Pendek Untuk Mengedukasi Masyarakat Tentang Risiko Perdagangan Orang Di Era Digital .” IOM Indonesia . July 27, 2023. <https://indonesia.iom.int/id/news/iom-dan-kemlu-luncurkan-film-pendek-untuk-mengedukasi-masyarakat-tentang-risiko-perdagangan-orang-di-era-digital#:~:text=Melalui%20film%20ini%2C%20IOM%20dan%20Kemlu%20bertujuan%20untuk,pelantar%20daring%20tengah%20menjadi%20tren%20yang%20sedang%20berkembang>.

———. 2024. “Selamat Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang – Perjalanan Novi Menuju Harapan.” IOM Indonesia . March 12, 2024. <https://indonesia.iom.int/id/stories/selamat-dari-tindak-pidana-perdagangan-orang-perjalanan-novi-menuju-harapan>.

IOM Indonesia. n.d. “Penanganan Perdagangan Orang Dan Migrasi Tenaga Kerja.” IOM . Accessed March 6, 2025. <https://indonesia.iom.int/id/penanganan-perdagangan-orang-dan-migrasi-tenaga-kerja>.

Iskandar, Iskandar, and Nursiti Nursiti. 2021. “Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia.” *Jurnal HAM* 12 (3): 385. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.

KEMENSOS RI. 2023. “Kolaborasi Kemensos Dan IOM Indonesia, Luncurkan Buku Pedoman Teknis Untuk Korban TPPO.” KEMENSOS RI. July 28, 2023. <https://kemensos.go.id/berita-terkini/direktorat-jenderal-rehabilitasi-sosial/kolaborasi-kemensos-dan-iom-indonesia-luncurkan-buku-pedoman-teknis-untuk-korban-tppo>.

“PANDUAN ASESMEN SITUASI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO).” n.d.

Pemerataan, Perencanaan, Pendidikan Di, Pelosok Desa, Sebagai Peningkatan, Mutu Pendidikan, and Indonesia Sahira. n.d. “Proceedings Series of Educational Studies Prosiding Seminar Nasional ‘Peran Manajemen Pendidikan Untuk Menyiapkan Sekolah Unggul Era Learning Society 5.0’ Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan.”

Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Jurnal, Salsabila Rizky Ramadhani, Fizahri Azainafis Haryadi, and Nurliana Cipta Apsari. 2023. “PERAN INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION DALAM MENANGANI PERDAGANGAN MANUSIA DI INDONESIA THE ROLE OF INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION IN DEALING WITH HUMAN TRAFFICKING IN INDONESIA.”

“Profil Perdagangan Orang Di Daerah Perbatasan Kalimantan_1.” n.d.

Puspawati, Ni Kadek. 2025. “Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional.” *Indonesian Journal of Law and Justice* 2 (3): 10. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3661>.

Rizal, Dimas Ahmad, and Riski Eka Purnairawan. 2024. “Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Era Pemerintahan Joko Widodo.” *Journal of Social Movements* 1 (1): 24–40. <https://doi.org/10.62491/jsm.v1i1.2024.2>.

Tribatanews Lampung Polri. 2023. “Bertambah Terus, Kini Sudah 927 Tersangka Di Kasus TPPO.” Lampung. <https://tribatanews.lampung.polri.go.id/detail-post/bertambah-terus-kini-sudah-927-tersangka-di-kasus-tppo>.

Tsania Nuha Alfani. 2024. “Analisis Pasal TPPO Dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional Dan Organisasi Kemanusiaan.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 1 (3): 295–302. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.316>.

“UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945.”

n.d.

“UU Nomor 14 Tahun 2009.” n.d.

Alfani, Tsania Nuha. 2024. "Analisis Pasal TPPO dalam Kasus Ferienjob: Peran Lembaga Internasional dan Organisasi Kemanusiaan." *Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 296-300.

BBC NEWS INDONESIA . 2024. *Kesaksian mahasiswa Indonesia mengaku jadi korban eksploitasi beralih magang di Eropa*. Juli 5. Accessed Februari 9, 2025. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4nrkynp8evo>.

BPS. n.d. *Profil Kemiskinan di Indonesia* .

—. 2023. *Profil Kemiskinan di Indonesia*.

IOM. 2021. *IOM INDONESIA*. <https://indonesia.iom.int/>.

—. 2020. "PROFIL PERDAGANGAN ORANG DI DAERAH PERBATASAN KALIMNTAN STUDI PADA KABUPATEN SANGGAU, SAMBAS KAPUAS HULU, DAN NUNUKAN." *IOM*. Accessed 12 13, 2023. https://indonesia.iom.int/sites/g/files/tmzbd11491/files/documents/Profil%20Perdagangan%20Orang%20di%20Daerah%20Perbatasan%20Kalimantan_1.pdf.

OECD. 2023. *OECD*. Desember 12. Accessed Februari 9, 2025. https://www.oecd.org/en/publications/pisa-2022-results-volume-i-and-ii-country-notes_ed6fbcc5-en/indonesia_c2e1ae0e-en.html.

Pangestika, Angga Dedy Restanto dan Elza Qorina. 2023. "Perdagangan Manusia di Indonesia: Pelanggaran HAM dan Urgensi Penegakan Hukum." *Jurnal Pendidikan Tambusai*.

PRESS, SYIAH KUALA UNIVERSITY. 2022. *PEREMPUAN DAN PANDEMI COVID-19*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.

Rachmalija, Sari Wulandari Ahmad Prayendi Dasopang Ginie Aulia Rawani Idzni Hasfizetty Muhammad Yunus Sofian Reni Dwijaya Selfia. 2022. "KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3215-3216.

- RI, BPK. 2007. "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *BPK RI*. <https://peraturan.bpk.go.id/Download/29441/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007.pdf>.
- Rostika, Alvira Oktavia Safitri Vioreza Dwi Yunianti Deti. 2022. "Upaya Peningkatan Pendidikan Berkualitas di Indonesia: Analisis Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)." *JURNAL BASICEDU*.
- Sari Wulandari, Ahmad Prayendi Dasopang, Ginie Aulia Rawani, Idzni Hasfizetty, Muhammad Yunus Sofian, Reni Dwijaya, Selfia Rachmalija. 2022. "KEBIJAKAN ANTI KEMISKINAN PROGRAM PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA." *Jurnal Inovasi Penelitian* 3210-3217.
- Silitonga, Anissa Fitri Aprillia Mula Defi Saragih Asni Silitonga Asni. 2024. "Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Data Kemiskinan di Indonesia 5 Tahun Terakhir." *Jurnal Pendidikan Tambusai*.
- SIMFONI-PPA. 2023. *DATA KORBAN KEKERASAN DI INDONESIA*. SIMFONI-PPA. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.
- Singgih, Viriya. 2024. "Kesaksian WNI jadi korban perdagangan orang, bertahan hidup sebagai penipu di zona konflik Myanmar – ‘Penyiksaan sudah seperti pertunjukan’." *BBC News Indonesia*. September 20. Accessed januari 24, 2024. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c39114y79m7o>.
- Siwu, Elvira Rosa Laoh Josep Bintang Kalangi Hanly F. Dj. 2023. "PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP KEMISKINAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 87.
- Syamsuddin, Syamsuddin. 2020. "BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA DAN MASALAH PSIKOSOSIAL KORBAN." *SOSIO INFORMA* 29.
- Yani, Sri Issundari Yanyan M. 2021. "IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI KERJA SAMA INTERNASIONAL

DAERAH." *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan* 106-107.

Zulyanto, Aan. 2022. "PENDIDIKAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SDGs)." *THE JOURNAL OF ECONOMIC DEVELOPMENT* 36-38.